



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika

**Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Palu**

A group of officials, both men and women, are posed for a group photo. The men are standing in the back row, wearing dark blue uniforms. The women are seated in the front row, wearing light-colored hijabs and dark blue uniforms. Behind them is a blue banner with white text. The text on the banner includes 'KEMKOMINFO', 'DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA', and 'BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU'.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2019 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2019 yang telah disepakati antara Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	92,99%	116,49%
		2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien, dan efektif	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%
		2. Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA Score)	>94	94,29%	100%

Ket : (5) diperoleh dari nilai (4) dibagi (3)

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I “**Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi**” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT.

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan ketentuan yang harus dijalankan. Kepatuhan pengguna frekuensi radio adalah suatu kondisi keadaan di mana pengguna frekuensi radio memenuhi semua kewajiban dan ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pada Tahun 2019, capaian kinerja kepatuhan pengguna frekuensi radio diperoleh dari hasil

perbandingan antara jumlah penggunaan frekuensi yang patuh ditambahkan jumlah penggunaan frekuensi yang semula tidak patuh kemudian berubah menjadi patuh, dengan jumlah total keseluruhan penggunaan frekuensi.

Jumlah penggunaan frekuensi yang dimaksud diperoleh hasil kegiatan monitoring, pengukuran, dan inspeksi frekuensi radio di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 terpantau penggunaan frekuensi radio sebanyak 2355 stasiun radio. Dari hasil kegiatan monitoring penggunaan frekuensi radio di lapangan diperoleh jumlah penggunaannya sebesar 546 frekuensi radio dengan tingkat kepatuhan sebesar 74,35% atau sebanyak 407 stasiun radio. Dari hasil kegiatan pengukuran stasiun radio penyiaran telah terukur sebanyak 51 stasiun dari 60 stasiun radio penyiaran dengan tingkat kepatuhan sebesar 98,03% atau sebanyak 51 stasiun radio. Dari hasil kegiatan inspeksi/validasi terhadap penggunaan frekuensi radio microwavelink diperoleh jumlah frekuensi yang digunakan sebanyak 1758 frekuensi dengan tingkat kepatuhan 98,63% atau sebanyak 1734 stasiun radio.

Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR Dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio.

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menyusun rencana program kerja pemenuhan Pelayanan Publik SFR di wilayah Sulawesi Tengah dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 100% . Pencapaian kinerja di atas diperoleh dari indikator – indikator kinerja pada seksi Sarana dan Pelayanan, dimana untuk semua indikator yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti pelaksanaan sosialisasi, penanganan aduan gangguan, pelaksanaan ujian negara amatir radio, penanganan waba BHP yang berpiutang serta penanganan ISR dilaksanakan 100%

Indikator layanan publik tersebut di atas semua terealisasi sesuai target yang telah ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio telah memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%

Pada Sasaran Program II **“Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien, dan efektif”** terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu juga melaksanakan layanan administrasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu dalam DIPA semula berjumlah sebesar Rp. 10.396.285.000,- namun setelah revisi menjadi sebesar Rp. 10.686.285.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 3.462.489.000,- dan PNPB sebesar Rp. 7.193.796.000,- dengan rincian pada Tabel Rincian Pagu.

b. Ketata usahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi

pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio.

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 508 surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 1028 surat yang terdiri dari 810 Surat Dinas dan Nota Dinas (Internal Kominfo) dan Surat Perintah Tugas sebanyak 218.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 10 (sepuluh) kontrak.

c. Kepegawaian

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Palu memiliki sumber daya manusia sejumlah 42 Pegawai yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang Calon Pegawai Negeri Sipil, 18 orang Pegawai Non PNS yang terdiri dari 3 orang tenaga administrasi, 3 orang tenaga supir, 4 orang tenaga kebersihan dan 8 orang tenaga keamanan.

Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 3 pegawai, golongan III sejumlah 14 pegawai dan golongan II sejumlah 7 pegawai. Pada tahun 2019 terdapat 4 pegawai yang naik pangkat/golongan dan 10 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 4 pegawai, S1 sejumlah 13 pegawai, Diploma 3 sebanyak 1 orang dan SMA sejumlah 6 pegawai.

Pada Tahun 2019, di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu juga melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dengan

mengikutkan 1 orang pegawai dalam program beasiswa S2 (Tugas Belajar) dan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, *Workshop* dan Diklat sebanyak 125 kegiatan.

d. Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu semula berjumlah Rp. 10.396.285.000,- namun setelah revisi menjadi sebesar Rp. 10.686.285.000, dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 10.495.596.995, - atau sebesar 98,22% yang terdiri atas Rp. 3.683.872.356,- atau 97,39% yang bersumber dari Rupiah Kurni (RM) dan Rp. 6.811.725,639,- atau 98,67% dari sumber dana

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).

Pada tahun 2019, capaian IKPA yang ditargetkan >94%. Capaian IKPA telah diperoleh dari indikator – indikator yang menjadi dasar pembobotan oleh kementerian keuangan adalah dari segi penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, LPJ Bendahara, Renkars, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus dan Dispensasi. Dari hasil pembobotan yang dilakukan, diperoleh hasil penilaian dari kementerian keuangan sebesar 94,29% atau telah mencapai target yang telah ditentukan, sehingga capaian IKPA Score tahun 2019 adalah 100%.

Tabel Rincian Pagu

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	Rp. 1.542.491.000,-	100%
2	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	Rp. 100.650.000,-	100%
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	Rp. 2.291.233.000,-	100%
4	Layanan internal (<i>Overhead</i>)	Rp. 1.722.348.000,-	100%
5	Layanan perkantoran	Rp. 5.029.563.000,-	100%

KATA PENGANTAR

**Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi
Wa Barokaatuh**

Allhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasdi dan Informatika dan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyampaian LKIP Tahun 2019 pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu secara utuh selama perjalanan Tahun 2019, berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, *output* dan *outcome* dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2019 akan semakin memberikan informasi kinerja Unit Pelaksana Teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palu, Januari 2020

**KEPALA BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PALU**

L A T U S E



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	6
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI	12

01

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG	16
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	20
POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	22
SISTEMATIKA PELAPORAN	22

02

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS	24
SASARAN PROGRAM	25
PERJANJIAN KINERJA 2019	27



03

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 30

SASARAN 1. Meningkatkan Layanan Monitoring,
Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban
Serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio
dan Perangkat Telekomunikasi

IK-1 Persentase (%) 31
Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio
di Wilayah Kerja UPT

IK-2 Persentase (%) 56
Pemenuhan Pelayanan Publik SFR
dan Perangkat serta Penanganan BHP
Frekuensi Radio

SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT
Monitor Spektrum Frekuensi Radio
yang Bersih, Efisien dan Efektif

IK-1 Persentase (%) 71
Pelaksanaan Administrasi
yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

IK.2 Nilai Kinerja 79
Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

KINERJA LAINNYA 81

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 82
TAHUN 2016 - 2019

04

PENUTUP

PENUTUP 86

GALERI 89



01

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 1.3. Potensi dan Permasalahan Strategis
 - 1.4. Sistematika Pelaporan
- 

LATAR BELAKANG

Meningkatnya penggunaan teknologi yang berbasis frekuensi radio dan munculnya teknologi baru dalam dunia telekomunikasi memerlukan penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih efisien dan ketersediaan spektrum frekuensi radio yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Ditjen SDPPI melakukan penatakelolaan spektrum frekuensi radio secara efektif, efisien, dinamis dan optimal melalui kegiatan penataan dan perencanaan serta pengawasan penggunaan spektrum. Pemantauan dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio penting untuk dilakukan guna membantu manajemen spektrum dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum serta mencari potensi sumber frekuensi baru. Pemantauan spektrum juga berfungsi sebagai mata dan telinga dari proses manajemen spektrum dan membantu ditjen SDPPI dalam perencanaan dan pengalokasian penggunaan frekuensi, menghindari penggunaan yang tidak kompatibel, dan mengidentifikasi sumber gangguan berbahaya.

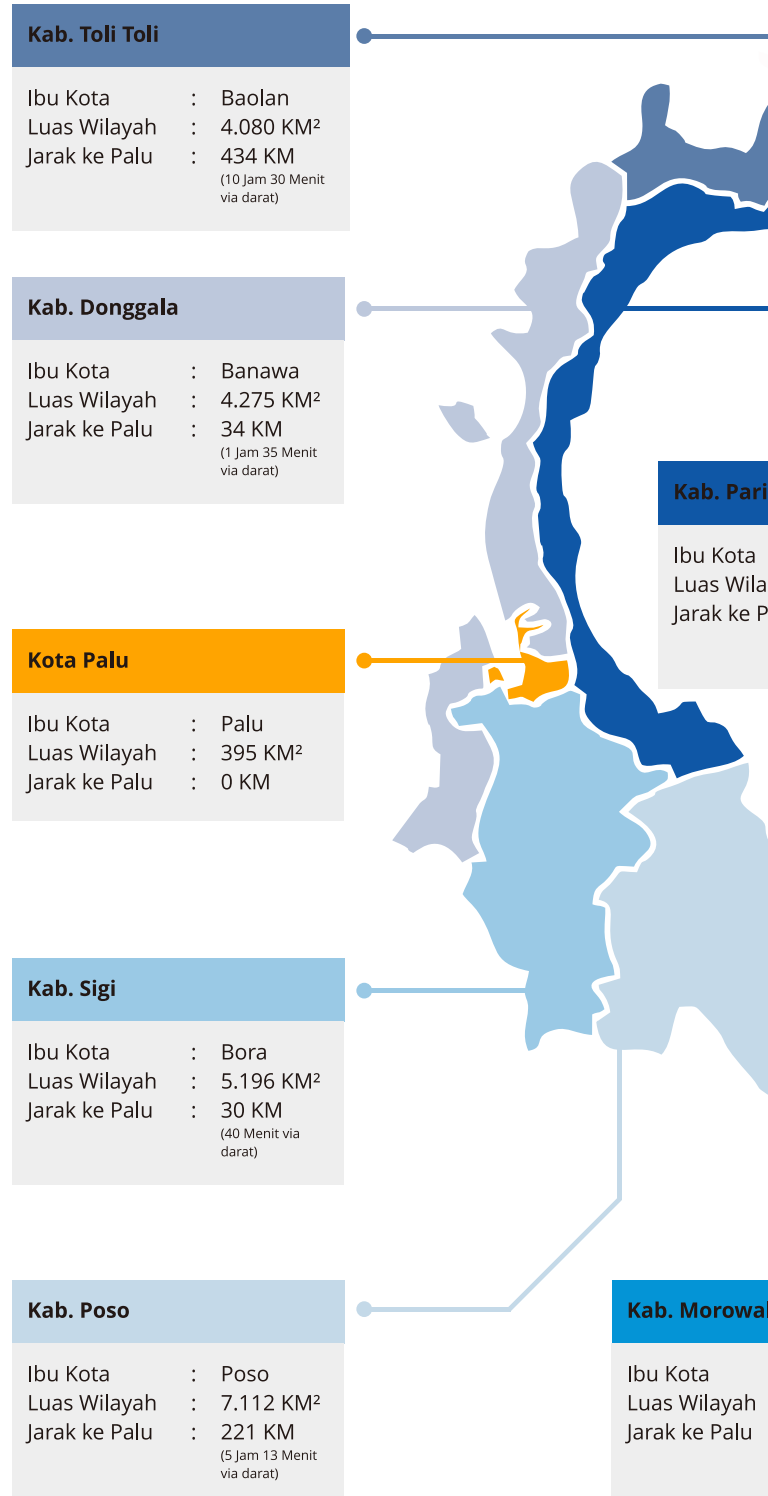
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah.

Melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian diharapkan dapat terwujud tertib penggunaan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi di Sulawesi Tengah. Adanya ketertiban dalam pemanfaatan spektrum dan perangkat telekomunikasi oleh para pemangku kepentingan merupakan syarat utama terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal.

GAMBARAN UMUM SULAWESI TENGAH

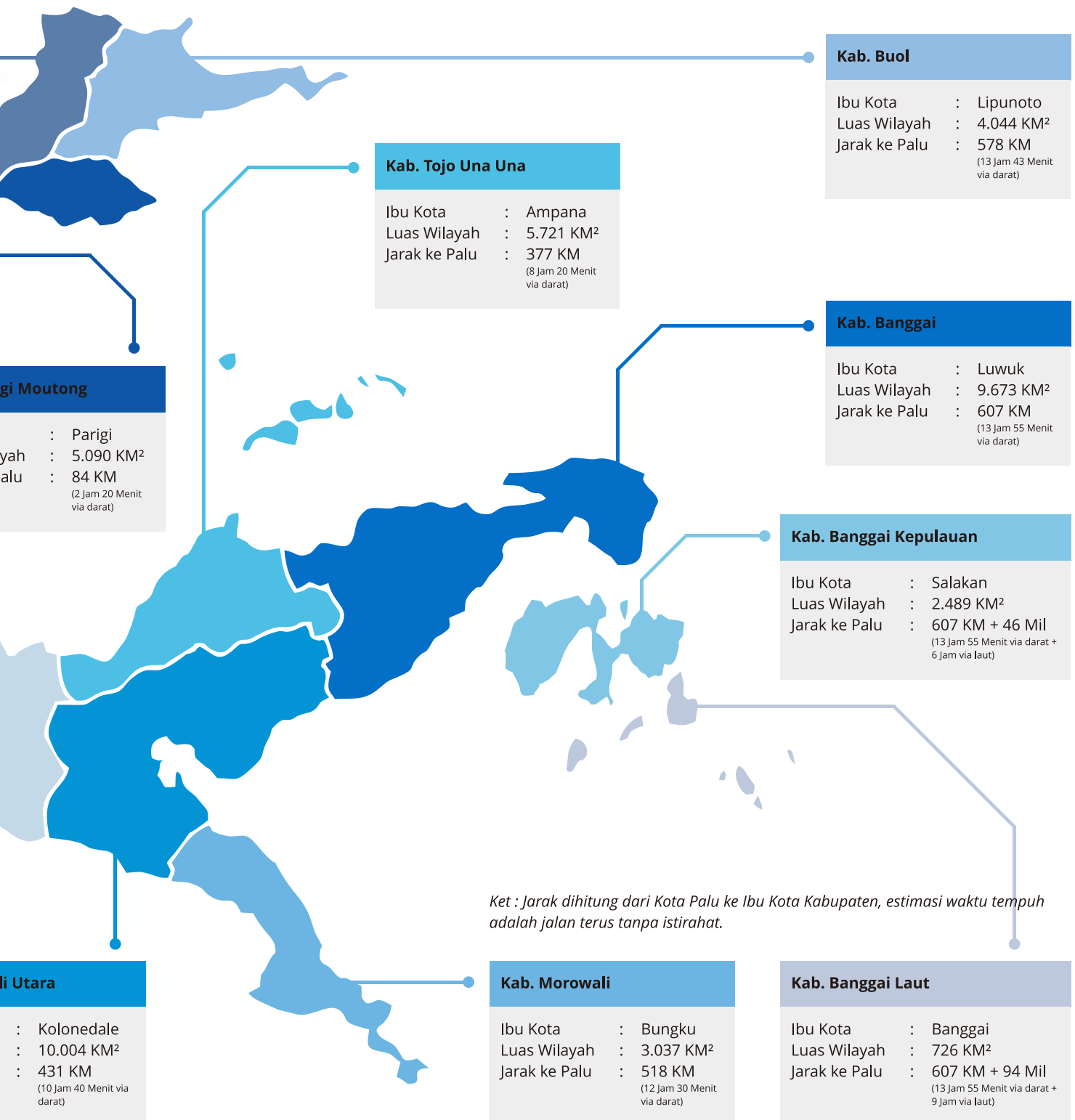
Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu. Dengan luas wilayah sebesar 61.841,29 KM², Sulawesi Tengah memiliki wilayah

Grafik 1.1. Daftar Kab/Kota di Sulawesi Tengah



terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan,

bagian tenggara berbatasan dengan Sulawesi Tenggara, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.



Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi juga semakin berkembang. Jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa operator seluler siap memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi di Sulawesi Tengah. Seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sudah tercover oleh layanan seluler dari Telomsel, Indosat dan XL seperti yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah BTS Operator Seluler

No	Nama Operator	Jumlah BTS	Wilayah Cakupan
1	PT. Telkomsel	571	Seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah
2	PT. Indosat	82	Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una – Una, Kabupaten Toli – Toli, Kabupaten Banggai
3	PT. XL Axiata	211	Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una – Una, Kabupaten Toli – Toli, Kabupaten Buol
Jumlah		864	

Selain layanan telekomunikasi seluler, masyarakat Sulawesi Tengah juga sudah terjangkau oleh layanan TV Siaran *free to air* dan Radio Siaran FM yang menyebar di beberapa kabupaten/kota. Potensi perkembangan pertelekomunikasian di Sulawesi Tengah khususnya yang berbasis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.2. Jumlah Stasiun TV UHF

No	Wilayah Layanan	Jumlah Stasiun TV	Cakupan Layanan
1	Palu	15	Kota Palu, Kab. Sigi, dan Kab. Donggala
2	Banawa	2	Kab. Donggala
3	Poso	1	Kab. Poso
Jumlah		18	

Tabel 1.3. Jumlah Stasiun Radio FM

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Stasiun Radio FM	Keterangan
1	Kota Palu	18	RRI memiliki 4 program siaran
2	Kab. Banggai	5	Luwuk dan sekitarnya
3	Kab. Banggai Kepulauan	1	RRI
4	Kab. Banggai Laut	1	LPPL RPD Banggai
5	Kab. Buol	1	Buol dan sekitarnya
6	Kab. Donggala	1	RRI, Tawaeli dan sekitarnya
7	Kab. Morowali	1	Bungku dan sekitarnya
8	Kab. Parigi Moutong	1	RRI, Parigi dan sekitarnya
9	Kab. Poso	3	Poso Kota dan sekitarnya
10	Kab. Tojo Una Una	3	RRI, Ampana dan sekitarnya
11	Kab. Toli Toli	4	Toli - Toli, Baolan dan sekitarnya
12	Kab. Sigi	1	Sigi Biromaru dan sekitarnya
Jumlah		40	

Tabel 1.4. Jumlah Stasiun Radio Komunikasi Konvensional

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Klien	Jumlah Stasiun Radio
1	Kota Palu	40	165
2	Kab. Banggai	23	226
3	Kab. Banggai Kepulauan	4	43
4	Kab. Buol	4	31
5	Kab. Donggala	12	132
6	Kab. Morowali	20	151
7	Kab. Morowali Utara	3	16
8	Kab. Parigi Moutong	3	45
9	Kab. Poso	6	83
10	Kab. Tojo Una Una	3	26
11	Kab. Toli Toli	7	57
12	Kab. Sigi	3	56
Jumlah		128	1.031

Tabel 1.5. Jumlah Stasiun Radio Fix Service PP

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Klien	Jumlah Stasiun Radio
1	Kota Palu	5	578
2	Kab. Banggai	5	639
3	Kab. Banggai Kepulauan	3	104
4	Kab. Banggai Laut	2	38
5	Kab. Buol	4	164
6	Kab. Donggala	4	419
7	Kab. Morowali	2	256
8	Kab. Morowali Utara	2	241
9	Kab. Parigi Moutong	4	870
10	Kab. Poso	4	502
12	Kab. Tojo Una Una	4	215
12	Kab. Toli Toli	4	307
13	Kab. Sigi	4	190
Total			4523

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran Biaya Hak Pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU



POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang sangat strategis dalam era digital saat ini. Penyiaran, telekomunikasi seluler, internet, satelit, maritim, penerbangan, dan radar, semuanya membutuhkan ketersediaan spektrum frekuensi radio yang bersih dan bebas dari interferensi yang mengganggu.

Spektrum frekuensi radio juga memiliki nilai ekonomis yang menjadi sumber pendapatan negara non pajak. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus dilakukan secara optimal sehingga dapat tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien dan tidak saling mengganggu.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan standarisasi perangkat telekomunikasi untuk mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dalam mendukung konektivitas nasional antara lain :

1. Permasalahan terkait penggunaan frekuensi radio maritime.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Stasiun Radio.
3. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk menggunakan frekuensi radio/perangkat radio sesuai izin yang dimiliki.
4. Belum semua pengguna frekuensi radio memahami sistem perizinan *online*.
5. Keterbatasan perangkat monitoring yang sesuai penugasan monitoring.
6. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat membutuhkan ketersediaan spektrum frekuensi radio yang benar dan bersih dari gangguan.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu meliputi :

1. **Pendahuluan** yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. **Perencanaan kinerja** berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

3. **Akuntabilitas kinerja** yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;

4. **Penutup** berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

02 PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.2. Sasaran Program

2.3. Perjanjian Kinerja 2019



Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional maupun global, yang secara konsisten berpedoman pada tatanan sistem manajemen nasional. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu RPJMN yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap III ini adalah:

Terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada sejumlah misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal SDPPI yang juga akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di seluruh wilayah Indonesia, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.

Untuk mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal maka di butuhkan adanya layanan perizinan di bidang layanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas. Hal ini akan meningkatkan partisipasi kontribusi sektor bisnis sebagai aktor utama.

UPT Balai Monitor sebagai garda terdepan dalam pelayanan spektrum frekuensi radio memberikan layanan konsultasi pendampingan dan bimtek *e-licensing*, penyampaian *invoice* dan layanan pengaduan penyelesaian gangguan frekuensi radio.

2. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.

Untuk mewujudkan visi pembangunan sumber daya perangkat pos dan informatika 2015 -2019 dibutuhkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan ini diperoleh dari adanya layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan layanan sertifikasi perangkat serta penyelesaian penanganan piutang BHP frekuensi radio yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

UPT melakukan upaya pencegahan timbulnya piutang dengan selalu memantau penyelesaian tagihan oleh wajib bayar serta melakukan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio yang dilakukan oleh KPNL.

3. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.

Adanya ketertiban dalam pemanfaatan spektrum dan perangkat telekomunikasi oleh para pemangku kepentingan merupakan syarat utama terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan visi Direktorat Jenderal SDPPI. Dampak positif dari ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi adalah terhindarnya masyarakat dari berbagai hal negatif yang merugikan seperti interferensi, sehingga penatakelolaan spektrum membawa manfaat bagi pembangunan nasional.

4. Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

Tulang punggung dari layanan publik di bidang sumber daya perangkat pos dan informatika adalah adanya dukungan teknis administratif yang sesuai dengan reformasi birokrasi. Layanan publik yang cepat, tepat dan benar akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis telekomunikasi serta masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan misi tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menetapkan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian melalui kegiatan pemantauan dan penertiban penggunaan frekuensi radio.
- b. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan TIK.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengawasan dan

pengendalian spektrum frekuensi radio.

- d. Peningkatan kualitas pembinaan dan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio illegal.
- e. Peningkatan pelayanan dalam bentuk optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang tersedia serta perlindungan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio legal dari gangguan interferensi.
- f. Peningkatan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan pemanfaatan teknologi informasi/media sosial dalam desiminasi informasi.
- g. Membangun koordinasi dan sinergi dengan stakeholder dan instansi terkait.
- h. Senantiasa melakukan analisa dan evaluasi untuk peningkatan tata kerja dan kualitas pelaksanaan tugas.

SASARAN PROGRAM

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan kegiatan untuk satu tahun perencanaan.

Dalam sasaran kegiatan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut berikut :

I. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan tersebut, maka indikator kinerja

yang akan digunakan yaitu :

1. Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di wilayah kerja UPT dengan target 80% yang diukur dengan capaian pada indikator berikut :
 - a. Persentase (%) monitoring 22 pita frekuensi dan berdasarkan ISR di Kab/kota yang terdiri dari :
 1. Okupansi 22 pita frekuensi radio termonitor pada 80% Kab/Kota. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : $(\text{Jumlah Kab/Kota termonitor} / \text{Jumlah Kab/Kota}) \times 100\%$
 2. 40% Jumlah ISR Termonitor. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah:

(Jumlah ISR termonitor dibandingkan dengan $40\% \times \text{total ISR}$)

3. 90% Identifikasi hasil monitor. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : (Jumlah yang teridentifikasi dibandingkan dengan $90\% \times \text{total jumlah yang termonitor}$)

- b. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR (tetap dan *transportable*) dengan target 1 laporan/bulan yang diukur dengan : (1 Laporan/bulan untuk setiap stasiun SMFR) terhadap 22 pita frekuensi
 - c. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio FM dan TV) yang terukur. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : (Jumlah stasiun siaran yang terukur dibandingkan dengan $35\% \times \text{jumlah izin stasiun siaran yang ada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu}$)
 - d. Persentase (%) Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : (Jumlah ilegal menjadi berijin ditambah ilegal menjadi *off air* dibandingkan dengan jumlah ilegal)
 - e. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah: (Jumlah perangkat yang berfungsi dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat yang ada di UPT)
 - f. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah: (Jumlah laporan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi 1 laporan/tahun)
 - g. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : (Data ISR valid hasil inspeksi dibandingkan dengan Data ISR *sampling* inspeksi) $\times 100\%$
2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik
- SFR dan perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio dengan target 100% yang diukur dengan capaian pada indikator berikut :
- a. Persentase (%) penyelesaian aduan gangguan Spektrum Frekuensi Radio. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : (Jumlah gangguan yang diselesaikan)/(Jumlah aduan gangguan)
 - b. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT . Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : (Jumlah Pelaksanaan Kegiatan disbandingkan dengan Jumlah rencana kegiatan) $\times 100\%$
 - c. Jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : (Jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL dengan target 1 laporan/triwulan)
 - d. Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : (Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio dengan target 1 laporan/bulan)
 - e. Persentase (%) terlaksananya UNAR. Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah : (Jumlah pelaksanaan kegiatan UNAR dibanding jumlah rencana kegiatan UNAR) $\times 100\%$

II. Terwujudnya Tata Kelola UPT

Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang akan digunakan yaitu :

1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan target 100% yang diukur dengan capaian indikator berikut :
 - a. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku dengan target 1 dokumen.

- b. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku dengan target 1 dokumen.
- c. Jumlah dokumen penata usahaan kepegawaian UPT dengan target 1 dokumen. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) dengan target >94. Cara mengukurnya adalah penilaian yang akan diberikan oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu.

PERJANJIAN KINERJA 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja.

Perjanjian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2019 dapat disajikan pada table berikut :

Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Palu Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%
		2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien, dan efektif	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%
		2. Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA Score)	94 (dari skala 100)

Sedangkan untuk mendukung kinerja tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu pada mengalokasikan dana pagu sebesar **Rp. 10.686.285.000** yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.



03

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Kinerja Lainnya

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 - 2019

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2019 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan capainnya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Palu Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	92,99%	116,49%
		2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien, dan efektif	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%
		2. Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA Score)	>94	94,29%	100%

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1. IK-1 Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT

Kepatuhan pengguna frekuensi radio dapat diukur/diketahui melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu yang meliputi kegiatan pengamatan dan pemantauan pengguna frekuensi radio maupun pengukuran dan pemeriksaan stasiun radio. Beberapa indikator kepatuhan pengguna frekuensi radio adalah sebagai berikut :

- Kepatuhan pengguna frekuensi radio dalam memiliki ISR;
- Kepatuhan pengguna frekuensi radio dalam menggunakan frekuensi sesuai ISR;
- Kepatuhan pengguna frekuensi radio dalam mengoperasikan stasiun radionya sesuai ISR yang dimiliki;
- Kepatuhan pengguna frekuensi radio dalam menghentikan ISR untuk stasiun radio yang tidak digunakan lagi.

I. Monitoring 22 pita frekuensi dan berdasarkan ISR di Kab/Kota

Pengukuran pencapaian kinerja dapat diukur dari 3 indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) monitoring 22 pita frekuensi dan berdasarkan ISR di Kab/kota yang terdiri dari :	80%	100%	125%
a. Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	100%	125%
b. Persentase (%) Jumlah ISR Termonitor	40%	36,37%	90,93%
c. Persentase (%) Identifikasi hasil monitor	90%	100%	111,11%

a. Persentase Kabupaten/Kota termonitor

Pada Tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu melaksanakan kegiatan observasi monitoring 22 pita frekuensi radio di 13 wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatannya dilaksanakan oleh para pejabat fungsional pengendali frekuensi radio dengan menggunakan 2 (dua) metode, yang pertama yaitu observasi monitoring dengan peralatan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) untuk mengetahui pendudukan dan tingkat

kepadatan pada 22 pita frekuensi radio kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan pendataan penggunaan frekuensi radio melalui kegiatan pemantauan secara langsung ke lokasi pengguna frekuensi radio untuk mengidentifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 200/DJSDPPI.4/SP.03.03/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 Perihal Penugasan Monitoring Pita Frekuensi Tahun 2019,

terdapat 21 *subservices*/pita frekuensi radio yang menjadi penugasan monitoring pita frekuensi yang harus dimonitor yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3. 21 Band Frekuensi

No.	Subservice	Pita frekuensi
1	Maritim, Marabahaya	479 - 526.5 KHz
2	Radio AM	535 - 1606.5 KHz
3	Marabahaya	2173.5 - 2190.5 KHz
4	Penerbangan HF (6 MHz)	6525 - 6765 KHz
5	Penerbangan HF (11MHz)	11175 - 11400 KHz
6	Radio FM	87.5 - 108 MHz
7	Penerbangan VHF	108 - 137 MHz
8	Konsesi, Maritim VHF	150 - 174 MHz
9	Televisi VHF, DAB	174 - 230 MHz
10	Konsesi, Hankam, Seluler 450	430 - 470 MHz
11	Televisi UHF	478 - 806 MHz
12	Trunking, Seluler 800	806 - 880 MHz
13	Seluler 900	880 - 960 MHz
14	Potensi Broadband 1400	1400 - 1520 MHz
15	Seluler 1800	1710 - 1880 MHz
16	Potensi Broadband 1900	1880 - 1920 MHz
17	Seluler 2100	1920 - 2170 MHz
18	BWA 2300	2300 - 2400 MHz
19	Broadband, Siaran Satelit	2500 - 2690 MHz
20	BWA 3,3 GHz	3300 - 3400 MHz
21	Potensi Broadband 5 GHz	5140 - 5925 MHz

Pada bulan Maret 2019 terjadi perubahan terkait pelaksanaan monitoring. Berdasarkan Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor 68/DJSDPPI.4/SP.03.03/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2019, terdapat 22 *subservice*/pita frekuensi radio yang harus dimonitor yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4. 22 Band Frekuensi

No.	Subservice	Pita frekuensi
1	Maritim, Marabahaya	479 - 526.5 KHz
2	Radio AM	535 - 1606.5 KHz
3	Marabahaya	2173.5 - 2190.5 KHz
4	Penerbangan HF (6 MHz)	6525 - 6765 KHz
5	Penerbangan HF (11MHz)	11175 - 11400 KHz
6	Radio FM	87.5 - 108 MHz
7	Penerbangan VHF	108 - 137 MHz
8	Konsesi, Maritim VHF	150 - 174 MHz
9	Televisi VHF, DAB	174 - 230 MHz
10	Tetap, Bergerak, Marabahaya	230 - 430 MHz
11	Konsesi, Hankam, Seluler 450	430 - 470 MHz
12	Televisi UHF	478 - 806 MHz
13	Trunking, Seluler 800	806 - 880 MHz
14	Seluler 900	880 - 960 MHz
15	Potensi Broadband 1400	1400 - 1520 MHz
16	Seluler 1800	1710 - 1880 MHz
17	Potensi Broadband 1900	1880 - 1920 MHz
18	Seluler 2100	1920 - 2170 MHz
19	BWA 2300	2300 - 2400 MHz
20	Broadband, Siaran Satelit	2500 - 2690 MHz
21	BWA 3,3 GHz	3300 - 3400 MHz
22.	Potensi Broadband 5 GHz	5140 - 5925 MHz

Terdapat penambahan 1 pita untuk subservice Tetap, Bergerak, Marabahaya pada rentang frekuensi 230 - 430 MHz. Sesuai dengan perjanjian kinerja untuk tahun 2019, ditargetkan 80% dari 13 kabupaten/kota yang harus termonitor. Selama tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan observasi/monitoring di seluruh 13 kabupaten/kota, sehingga capaian indikator kinerja terealisasi 100% atau **125%** dari target yang ditetapkan. Dengan demikian Indikator Kinerja persentasi (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor melebihi target.

*Kegiatan Monitoring
di Kab. Banggai Kepulauan*



Tabel 3.5. Hasil Observasi/Monitoring tiap Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Tengah

No	Pita	Sigi	Tojo Una Una	Poso	Toli Toli	Parig Mouto
1	Maritm & Marabahaya (479 – 526.5 kHz)	0	0	0	0	0
2	Radio AM (535 – 1606.5 kHz)	0	0	0	1	0
3	Marabahaya & panggilan (2173.5 – 2190.5 kHz)	0	0	0	0	0
4	Penerbangan HF 6 MHz (6525 – 6765 kHz)	0	0	0	0	0
5	Penerbangan HF 11 MHz (11175 – 11400 kHz)	0	0	0	0	0
6	Radio FM (87.5 – 108 MHz)	1	2	5	3	3
7	Penerbangan VHF (108 – 137 MHz)	0	0	2	1	0
8	Konsesi, Maritim VHF (150 – 174 MHz)	11	6	22	20	14
9	Televisi VHF, DAB (174 – 230 MHz)	0	0	0	0	0
10	Tetap, Bergerak, Marabahaya (230 – 430 MHz)	1	0	3	1	0
11	Konsesi, Hankam, Seluler 450 (430 – 470 MHz)	1	1	2	2	1
12	Televisi UHF (478 – 806 MHz)	0	0	1	0	2
13	Trunking, Selular 800 (806 – 880 MHz)	0	0	0	1	0
14	Selular 900 (880 – 960 MHz)	3	3	3	3	3
15	Potensi Broadband 1400 (1400 – 1520 MHz)	0	0	0	0	0
16	Selular 1800 (1710 – 1880 MHz)	3	2	3	2	2
17	Potensi Broadband 1900 (1880 – 1920 MHz)	0	0	0	0	0
18	Selular 2100 (1920 – 2170 MHz)	2	1	1	1	2
19	BWA 2.3 GHz (2300 – 2400 MHz)	0	0	1	1	1
20	Broadband, Siaran Satelit (2500 – 2690 MHz)	0	0	0	0	0
21	BWA 3.3 GHz (3300 – 3400 MHz)	0	0	0	0	0
22	Potensi Broadband 5 GHz	0	0	0	1	0

Total	22	15	43	37	28
Illegal	9	1	10	8	3
Legal	13	8	21	29	18
Tidak Sesuai ISR	0	6	12	0	7
Total	22	15	43	37	28

	Donggala	Palu	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut	Morowali	Morowali Utara	Buol	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	21	6	1	2	2	0	1	47
	0	6	1	0	0	3	0	1	14
	14	35	58	15	5	24	13	14	251
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	2	23	3	0	1	0	0	35
	0	6	1	0	0	2	0	2	18
	3	15	1	0	0	0	0	0	22
	0	5	3	0	0	0	0	0	9
	3	3	2	2	1	1	1	2	30
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	3	1	2	2	1	1	1	25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	2	1	1	1	1	1	1	17
	0	1	0	0	0	0	0	0	4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	25	100	97	24	11	35	16	22	475
	0	20	6	1	0	5	1	7	71
	23	67	54	8	7	22	8	15	293
	2	13	37	15	4	8	7	0	111
	25	100	97	24	11	35	16	22	475

Tabel 3.5. (Hasil Observasi/Monitoring tiap Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Tengah) menggambarkan jumlah frekuensi yang termonitor pada 22 pita *subservices* pada wilayah Sulawesi Tengah. Frekuensi-frekuensi tersebut, merupakan hasil kegiatan monitoring/observasi yang dilakukan di 13 kabupaten/kota. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa Kota Palu merupakan kota terpadat terkait penggunaan frekuensinya jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Dan dapat dilihat pula bahwa pita Konsesi, Maritim VHF merupakan pita dengan pengguna terbanyak. Hal ini

menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat akan sistem telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio. Terutama perusahaan-perusahaan yang menggunakan frekuensi radio VHF sebagai media telekomunikasi internalnya. Selain itu, dari data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa persentase penggunaan frekuensi yang legal di wilayah Sulawesi Tengah yang sebesar 62%, persentase penggunaan frekuensi ilegal sebesar 15%, dan sebesar 23% tingkat penggunaan frekuensi yang memiliki izin namun terdapat perbedaan data administrasi dan data lapangan.

b. Persentase jumlah ISR termonitor

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, dari total ISR *Broadcasting* dan *Land Mobile* yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 40% ISR termonitor yaitu sebanyak 430 ISR.

Selama tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan monitoring pengguna frekuensi ber ISR di seluruh kabupaten/kota. Dari 430 total ISR yang

menjadi target, telah termonitor 391 ISR. Dengan demikian capaian indikator kinerja terealisasi 36,37% atau 90,93% dari target 40% yang telah ditetapkan. Adapun ISR yang tidak termonitor sebesar 39 ISR atau 9,07% dari total ISR disebabkan karena kondisi geografis dan cuaca yang ekstrim pada saat kegiatan dilaksanakan sehingga lokasi target monitoring tidak dapat dijangkau. Dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 3.6. Total ISR Termonitor di Wilayah Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/kota	40% Total ISR	Total Termonitor	% Per Kab/Kota	% Total Sulteng
1	Sigi	9	9	100,00	90,93
2	Morowali	54	45	83,33	
3	Palu	103	101	98,06	
4	Banggai Laut	1	1	100,00	
5	Banggai	100	90	90,00	
6	Banggai Kepulauan	20	19	95,00	
7	Parigi Moutong	23	20	86,96	
8	Poso	37	34	91,89	
9	Donggala	36	31	86,11	
10	Tojo Una-Una	15	10	66,67	
11	Toli-Toli	16	15	93,75	
12	Morowali Utara	6	6	100,00	
13	Buol	10	10	100,00	
Total		430	391		

c. **Persentase identifikasi hasil monitor**

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, menargetkan hasil identifikasi sebesar 90% dari total yang telah termonitor dari data 40% ISR.

Selama tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan identifikasi hasil monitoring pengguna frekuensi ber ISR dari data 40% ISR di seluruh 13 kabupaten/kota. Dari kegiatan yang telah

dilakukan seluruh frekuensi yang telah termonitor yakni sebanyak 391 dapat diidentifikasi, atau dengan kata lain realisasi yang diperoleh adalah sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja ini 111,11% dari target. Namun demikian dari 391 ISR yang teridentifikasi, sebanyak 197 ISR/Stasiun radio atau 50.38% yang patuh sesuai ISR dan sisanya 126 (32.22%) stasiun radio tidak sesuai ISR dan 68 (17.39%) yang off/ISR yang tidak digunakan.

Tabel 3.7. Hasil Identifikasi ISR Termonitor di Wilayah Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Total Termonitor	Total Teridentifikasi			% Per Kab/Kot	% Total Sulteng
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR	Off Air		
1	Sigi	9	4	0	5	100	100
2	Morowali	45	21	21	3	100	
3	Palu	101	59	13	29	100	
4	Banggai Laut	1	1	0	0	100	
5	Banggai	90	46	37	7	100	
6	Banggai Kepulauan	19	3	15	1	100	
7	Parigi Moutong	20	10	5	5	100	
8	Poso	34	8	14	12	100	
9	Donggala	31	17	13	1	100	
10	Tojo Una Una	10	2	6	2	100	
11	Toli Toli	15	14	0	1	100	
12	Morowali Utara	6	2	2	2	100	
13	Buol	10	10	0	0	100	
Total		391	197	126	68		

II. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap SMFR (*transportable*) dengan target 1 laporan/bulan

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menetapkan target kinerja untuk monitoring frekuensi radio dari perangkat Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi (SMFR) *transportable* sebesar 1 laporan perbulan atau 12 laporan selama setahun.

Selama tahun 2019 Balai Monitor Spektrum

Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan monitoring frekuensi radio dari stasiun monitoring frekuensi radio *transportable* Kab. Banggai dan Kab. Poso. Dari hasil kegiatan monitoring yang telah dilaksanakan telah terealisasi 12 laporan dimana target yang telah ditetapkan adalah sebesar 12 laporan. Sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.8. (Capaian Indikator Kinerja) kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dr setiap stasiun SMFR (tetap dan transportable) dengan target 1 laporan/bulan	12	12	100%

Tabel 3.9. Data Okupansi Transportable Banggai dan Poso

Bulan	Occupied Bandwidth Spectrum	
	FMU Banggai (MHz)	FMU Poso (MHz)
Januari	112,12	0,00
Februari	93,32	27,66
Maret	93,76	121,64
April	99,33	27,27
Mei	101,87	43,95
Juni	101,55	48,40
Juli	164,66	49,53
Agustus	109,57	56,92
September	119,42	50,78
Oktober	0,00	44,82
November	111,36	53,21
Desember	23,30	0,05
Average Spectrum Usage (MHz)	94,19	43,69
Total Available Bandwidth (MHz)	2608,101	2608,101
Average Spectrum Usage (%)	3,61	1,67

Tabel 3.10. Persentase Okupansi Subservice

No	Subservice	FMU Banggai (%)	FMU Poso (%)
1	Maritm & Marabahaya (479 – 526.5 kHz)	0,00	0,00
2	Radio AM (535 – 1606.5 kHz)	0,00	0,04
3	Marabahaya & panggilan (2173.5 – 2190.5 kHz)	0,00	0,00
4	Penerbangan HF 6 MHz (6525 – 6765 kHz)	0,00	0,00
5	Penerbangan HF 11 MHz (11175 – 11400 kHz)	0,29	0,00
6	Radio FM (87.5 – 108 MHz)	2,00	0,46
7	Penerbangan VHF (108 – 137 MHz)	0,03	0,11
8	Konsesi, Maritim VHF (150 – 174 MHz)	0,18	0,34
9	Televisi VHF, DAB (174 – 230 MHz)	0,07	0,00
10	Tetap, Bergerak, Marabahaya (230 – 430 MHz)	0,13	0,89
11	Konsesi, Hankam, Seluler 450 (430 – 470 MHz)	2,07	0,19
12	Televisi UHF (478 – 806 MHz)	0,21	0,27
13	Trunking, Selular 800 (806 – 880 MHz)	0,15	0,00
14	Selular 900 (880 – 960 MHz)	17,36	12,74
15	Potensi Broadband 1400 (1400 – 1520 MHz)	0,00	0,00
16	Selular 1800 (1710 – 1880 MHz)	18,44	7,84
17	Potensi Broadband 1900 (1880 – 1920 MHz)	0,00	0,00
18	Selular 2100 (1920 – 2170 MHz)	7,87	4,33
19	BWA 2.3 GHz (2300 – 2400 MHz)	22,36	2,35
20	Broadband, Siaran Satelit (2500 – 2690 MHz)	2,38	2,14
21	BWA 3.3 GHz (3300 – 3400 MHz)	0,00	0,00
22	Potensi Broadband 5 GHz	0,00	0,00

Dari kegiatan monitoring menggunakan Stasiun Monitoring Frekuensi Radio *transportable* yang telah dilaksanakan diperoleh rata-rata penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab. Banggai sebesar 94,19 MHz atau 3,61% dari total 2608,101 MHz *bandwidth* yang tersedia dan di Kab. Poso sebesar 43,69 MHz atau 1,67% dari total 2608,101 MHz *bandwidth* yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan frekuensi radio di kedua Kabupaten tersebut masih sangat rendah.

Pada bulan Januari di tahun 2019 perangkat FMU yang ada di Kab. Poso mengalami korsleting yang mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat beroperasi sehingga tidak diperoleh jumlah kependudukan spektrum frekuensi radio yang ada di Kab. Poso untuk bulan Januari tahun 2019. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2019 terjadi kerusakan kabel LAN pada perangkat FMU yang ada di Kab. Banggai sehingga tidak diperoleh jumlah kependudukan spektrum frekuensi radio yang ada di Kab. Banggai untuk bulan Oktober 2019.

Meskipun tingkat kepadatan pendudukan spektrum frekuensi radio di Kab. Poso dan Kab. Banggai secara keseluruhan masih tergolong rendah, namun penggunaan spektrum frekuensi radio untuk telekomunikasi seluler di kedua kabupaten tersebut memiliki tingkat pendudukan spektrum frekuensi radio yang tinggi. Dapat dilihat pada tabel 3.10 (Persentase Okupansi *Subservice*) yang menggambarkan persentase pendudukan tiap *subservice* yang termonitor menggunakan stasiun monitoring frekuensi radio *transportable*, persentase pendudukan terbesar adalah *subservice* BWA 2.3 GHz (2300 - 2400 MHz) pada Kab. Banggai dan *subservice* Seluler 900 (880 - 960 MHz) pada Kab. Poso.



Kegiatan Monitoring
di Kab. Poso

III. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur

Kegiatan pengukuran parameter teknis stasiun radio dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan kualitas pancaran frekuensi radio apakah telah sesuai dengan izin yang diberikan atau terdapat penyimpangan. Disamping itu pengukuran juga dilaksanakan untuk memastikan stasiun radio/televisi telah melayani masyarakat dengan kualitas yang ditetapkan dan mencegah potensi gangguan karena perubahan parameter teknik. Dari kegiatan pengukuran parameter teknis ini juga dapat diketahui potensi terjadinya intermodulasi antar dinas siaran yang disebabkan oleh pelebaran pendudukan *bandwidth*.

Beberapa parameter pengukuran pada pelaksanaan pengukuran stasiun radio adalah antara lain pengukuran jangkauan siaran dengan mengukur *Field Strength* di lokasi/titik terluar wilayah layanan, pengukuran karakteristik pemancar meliputi pengukuran frekuensi pembawa (*Carrier Frequency*), daya output pemancar, *Bandwidth*, frekuensi harmonisa dan deviasi frekuensi (khusus untuk FM) yang dilakukan di lokasi stasiun pemancar. Untuk memeriksa kesesuaian data perangkat dan alamat stasiun radio juga dilakukan dilakukan pengecekan pada perangkat pemancar dan koordinat alamat stasiun radio. Tatacara pelaksanaan pengukuran parameter teknis Lembaga penyiaran radio dan televisi tersebut mengacu pada pedoman pengukuran kualitas wilayah layanan Siaran Radio FM dan TV sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI nomor 291 tanggal 22 Maret 2017 dan Nota Dinas Plt Direktur Pengendalian SDPPI nomor 1028/DJSDPPI.4/SP.03.04/11/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Pengukuran Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi.

Pada tahun 2019, Persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio FM, Radio AM, dan TV UHF) yang terukur ditetapkan target kinerja sebesar 35 %. Jumlah penyelenggara penyiaran pada Tahun 2019 yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 60 (enam puluh) lembaga penyiaran yang terdiri dari 40 Stasiun Radio Siaran FM, 2 Stasiun Radio Siaran AM, dan 18 Stasiun TV Siaran UHF. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengukuran kualitas pancaran dan bandwidth terhadap 35 Stasiun Radio Siaran FM, dan 15 Stasiun TV Siaran UHF Analog. Dari total keseluruhan stasiun yang telah diukur tersebut sebanyak 43 stasiun radio atau 84,31% yang terukur patuh sesuai dengan izin stasiun radio (ISR), 4 stasiun radio yang terukur terjadi ketidaksesuaian pada *bandwidth* yang melebihi ketentuan, 2 stasiun radio yang dilakukan pengukuran tetapi stasiun radio tidak aktif/dalam kondisi off air, dan 1 stasiun radio terukur tidak sesuai dengan frekuensi izin stasiun radio (mengalami pergeseran frekuensi). Terhadap 4 stasiun radio siaran FM yang terukur mengalami pelebaran bandwidth telah dilakukan pembenahan teknis oleh pihak Radio Siaran sehingga *bandwidth*-nya telah sesuai dengan ketentuan yang tidak melebihi 300 KHz. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV UHF) yang terukur adalah 51 stasiun radio atau 85% dari total stasiun radio penyiaran yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dengan tingkat kepatuhan sebesar 92,15% atau dengan kata lain melebihi dari target yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 35%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang terukur	35%	85%	242,86%

Tabel 3.12. Rekapitulasi Pengukuran Stasiun Radio di Wilayah Sulawesi Tengah

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Jumlah ISR Broadcasting Terukur		Persentase (%)
			Radio Siaran FM	TV	
1	Palu	31	18	13	96,77
2	Donggala	4	0	2	50
3	Sigi	2	1	0	100
4	Parigi Moutong	2	0	0	0
5	Poso	4	2	0	50
6	Tojo Una-una	3	1	0	33,33
7	Tolitoli	5	4	0	100
8	Buol	1	1	0	100
9	Morowali	1	1	0	100
10	Morowali Utara	0	0	0	0
11	Banggai	5	5	0	100
12	Banggai Kepulauan	1	1	0	100
13	Banggai Laut	1	1	0	100
Total		60	35	15	85



Kegiatan Pengukuran Stasiun TV Siaran di Kab. Buol

Tabel 3.13. Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran FM di Wilayah Sulawesi Tengah (1)

No	Nama Stasiun Radio	Frekuensi (MHz)	Jangkauan Siaran	Bandwidth (KHz)	Wilayah Layanan	Keterangan
1	Direktorat Radio/ RRI (SP RRI Ampana)	93	Sesuai	259,636	Ampana Kota	
2	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Daerah Bangawi Kab. Banggai Laut (Radio Banggawi FM)	94,4	Sesuai	281,81	Banggai	
3	Direktorat Radio/ RRI (RRI Banggai)	96	Tidak Sesuai	274,54	Bangkabung	Frekuensi bergeser 800 KHz
4	PT. Radio Mahardika Tolitoli (Radio Mahardika)	100,1	-	-	Baolan	Stasiun radio dalam kondisi <i>off</i>
5	PT. Suara Morowali Mandiri (RSM FM)	88,1	Sesuai	296	Bungku	
6	PT. Radio Aries Persada (Radio Aries)	97,3	Sesuai	220,36	Buol	
7	Direktorat Radio/ RRI (RRI Pro 1)	90,8	Sesuai	190	Kota Palu	
8	Direktorat Radio/ RRI (RRI Pro 2)	105	Sesuai	289,454	Kota Palu	
9	Direktorat Radio/ RRI (RRI Pro 3)	92,4	Sesuai	280,91	Kota Palu	
10	Direktorat Radio/ RRI (RRI Pro 4)	97,5	Sesuai	200	Kota Palu	
11	PT. Radio Berlian Selaras Tiara (Radio Rodja Best FM)	101,8	-	-	Kota Palu	Stasiun radio dalam kondisi <i>off</i>
12	PT. Radio Cinta Mandiri Indonesia (Radio Cinta FM)	95,1	Sesuai	560	Kota Palu	- BW melebar - Sudah disesuaikan
13	PT. Radio Gema Angkasa Swara Al Khairaat Palu (RAL)	95,9	Sesuai	298,18	Kota Palu	
14	PT. Radio Insania Palu (Radio Insania Sulawesi Tengah)	103,4	Sesuai	206,36	Kota Palu	
15	PT. Radio Mastura Swara Abadi (MS FM)	98,3	Sesuai	252,73	Kota Palu	
16	PT. Radio Nebula Nada	101	Sesuai	286,545	Kota Palu	
17	PT. Radio Nuansa Kasih Proskuneo (Radio Proskuneo FM)	105,8	Sesuai	299,636	Kota Palu	
18	PT. RADIO SKIP CONNEXIM (Radio Skip FM)	94,3	Sesuai	242,909	Kota Palu	
19	PT. RADIO SUARA SEMBILAN BINTANG (Radio New Nine FM)	104,2	Sesuai	300	Kota Palu	
20	PT. RADIO SWARA NUGRAHA PERDANA (Radio Swara Nugraha Perdana)	102,6	Sesuai	282,909	Kota Palu	
21	PT. RADIO SWARA RAMAYANA JELITA ((ST1038970) Ramayana)	87,6	Sesuai	292,36	Kota Palu	
22	PT. SUARA BALA KESELAMATAN (Cakrawala FM)	89,2	Sesuai	228,18	Kota Palu	

Tabel 3.13. Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran FM di Wilayah Sulawesi Tengah (2)

No	Nama Stasiun Radio	Frekuensi (MHz)	Jangkauan Siaran	Bandwidth (KHz)	Wilayah Layanan	Keterangan
23	PT. SWARA CITRA KHATULISTIWA (B FM)	90	Sesuai	474,54	Kota Palu	- BW melebar - Sudah disesuaikan
24	PT. SWARA RUMAH HATI (RH FM)	88,4	Sesuai	307,27	Kota Palu	- BW melebar - Sudah disesuaikan
25	DIREKTORAT RADIO/ RRI (47/ST. TRANS. TVRI LUWUK)	99,2	Sesuai	206,18	Luwuk	
26	PT. Radio Sabua Karin (Blasmaone FM)	92,5	Sesuai	638,16	Luwuk	- BW melebar - Sudah disesuaikan
27	PT. Radio Suara Andika Sakti (Andika FM)	91,7	Sesuai	267,27	Luwuk	
28	PT. Swara Bahana Mutiara Luwuk (SBM FM)	90,9	Sesuai	291,81	Luwuk	
29	DIREKTORAT RADIO/ RRI (94/PEMDA)	95,5	Tidak Sesuai	155,454	Poso	Frekuensi bergeser 700 KHz
30	PT. RADIO EKSAL VINO POSO (SKYLINE FM)	87,9	Sesuai	240	Poso	
31	PT. Radio Suara Damai	93,6	Sesuai	203,636	Sigi Biromaru	
32	PT. Galasika Suara Insani (Galasika FM)	93,6	Sesuai	274,91	Toili	
33	DIREKTORAT RADIO/ RRI (98/ST. RRI TOLI TOLI/ Pro 2 Tolitoli)	96,9	Sesuai	291,82	Toli Toli	
34	DIREKTORAT RADIO/ RRI (LPP RRI TOLI TOLI / Pro 3 Tolitoli)	90,2	Sesuai	244,54	Toli Toli	
35	DIREKTORAT RADIO/ RRI (LPP RRI TOLI-TOLI/ Pro 1 Tolitoli)	102	Sesuai	230	Toli Toli	

Tabel 3.13 (Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran FM di Wilayah Sulawesi Tengah) menggambarkan hasil pengukuran Stasiun Radio Siaran FM di kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tengah sebanyak 35 Stasiun Radio Siaran FM. Dari hasil pengukuran diperoleh 28 stasiun radio yang terukur patuh sesuai dengan izin stasiun radio (ISR), 4 stasiun radio yang terukur terjadi ketidaksesuaian pada *bandwidth* yang melebihi ketentuan (*necessary bandwidth* maksimal 300 KHz). Terhadap stasiun yang memiliki pendudukan *bandwidth* melebihi ketentuan yang dipersyaratkan, maka diperingatkan untuk memperbaiki dan

melakukan pembenahan teknis perangkat radio yang digunakan sehingga lebar *band* kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu maksimal 300 KHz. Selanjutnya terukur 2 stasiun radio yang dilakukan pengukuran tetapi stasiun radio sedang tidak aktif atau dalam kondisi *off air*. Berdasarkan hasil kunjungan ke kabupaten/kota pada saat kegiatan pengukuran, 1 stasiun radio sedang dalam kondisi *off air* disebabkan karena perangkat radio yang digunakan dalam kondisi rusak yaitu PT. Radio Mahardika Tolitoli di Kabupaten Toli Toli, dan 1 stasiun radio sedang dalam kondisi *off air* disebabkan karena stasiun radio tersebut

sedang dalam pembenahan perangkat dan studio akibat kerusakan pasca gempa Palu pada bulan September 2018 yaitu PT. Radio Berlian Selaras Tiara (Radio Rodja Best FM) di Kota Palu. Disamping itu, terdapat 2 stasiun radio terukur tidak sesuai dengan frekuensi izin stasiun radio yang dimiliki karena mengalami pergeseran frekuensi. Stasiun radio yang mengalami pergeseran frekuensi tersebut adalah Direktorat Radio/RRI (RRI Banggai) di Kabupaten Banggai dan Direktorat Radio/RRI (94/PEMDA) di Kabupaten Poso. Terhadap kedua stasiun tersebut telah dilakukan peringatan melalui surat peringatan agar segera menyesuaikan frekuensi yang digunakan dengan frekuensi izin stasiun radio yang dimiliki. Karena hal ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan frekuensi baik gangguan berupa *co-channel* maupun *adjacent channel*.

Seluruh Stasiun Radio siaran FM yang terukur telah sesuai dengan jangkauan siarannya berdasarkan wilayah layanan masing-masing Stasiun Radio. Berdasarkan data hasil pengukuran *Field Strength* radio siaran yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, rata-rata $\pm 18\%$ wilayah layanan radio siaran yang tercakup oleh radio siaran yang ada. Hal ini tergolong kecil karena pengaruh keadaan topografi di wilayah Sulawesi Tengah yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan lembah. Untuk wilayah Kota Palu sendiri yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata $\pm 24\%$ wilayah layanannya tercakup oleh radio siaran.

Tabel 3.14. Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran AM di Wilayah Sulawesi Tengah

No	Nama Stasiun Radio	Frekuensi (MHz)	Jangkauan Siaran	Bandwidth (KHz)	Wilayah Layanan	Keterangan
1	Direktorat Radio/ RRI (LPP RRI Toli Toli / Pro 1 AM Toli Toli)	1,377	Sesuai	11,345	Sulawesi Tengah II	

Tabel 3.14 (Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran AM di Wilayah Sulawesi Tengah) menggambarkan hasil pengukuran Stasiun Radio Siaran AM di kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tengah sebanyak 1 Stasiun Radio Siaran AM. Dari hasil pengukuran diperoleh 1 stasiun radio yang terukur patuh sesuai dengan izin stasiun radio (ISR).

Berdasarkan hasil pengukuran Stasiun Radio Siaran AM, Seluruh Stasiun Radio Siaran AM yang terukur telah sesuai dengan jangkauan siarannya berdasarkan wilayah layanan masing-masing Stasiun Radio.

Tabel 3.15. Hasil Pengukuran Stasiun TV Siaran UHF di Wilayah Sulawesi Tengah

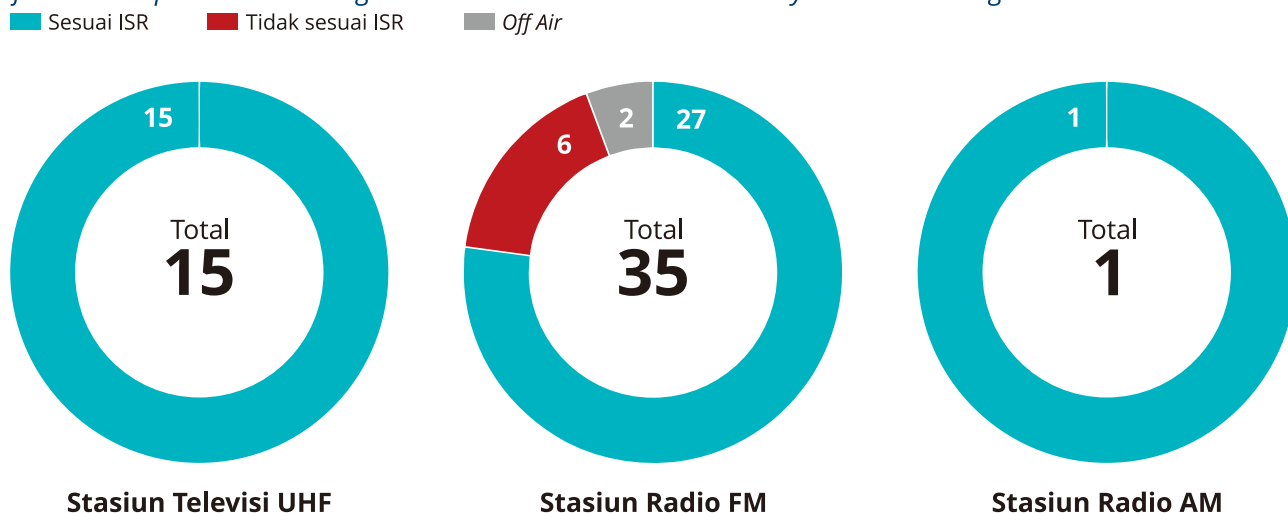
No	Nama Stasiun TV	Kanal	Frekuensi (MHz)		Jangkauan Siaran	Wilayah Layanan	Keterangan
			Video	Audio			
1	PT. BANAWA MEDIA KREASINDO (BTV)	51	711,25	716,75	Sesuai	Banawa	Sesuai
2	PT. SULTENG SENEGOR TELEVISI (SULTENG TV)	55	743,25	748,75	Sesuai	Banawa	Sesuai
3	PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PEMANCAR PALU/ MNCTV)	25	503,25	508,75	Sesuai	Palu	Sesuai
4	PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (PALU/ RCTI)	27	519,25	524,75	Sesuai	Palu	Sesuai
5	PT. TRANS7 PALU GORONTALO (TRANS7 PALU)	29	535,25	540,75	Sesuai	Palu	Sesuai
6	PT. SURYA CITRA TELEVISI (STN RELAY SCTV PALU)	31	551,25	556,75	Sesuai	Palu	Sesuai
7	PT. TRANS TV PALANGKARAYA PALU (TRANS TV PALU)	33	567,25	572,75	Sesuai	Palu	Sesuai
8	PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI MAKASSAR DAN PALU (ANTV PALU)	37	599,25	604,75	Sesuai	Palu	Sesuai
9	LPP TVRI (TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH)	39	615,25	620,75	Sesuai	Palu	Sesuai
10	PT. GTV PALU (GLOBAL TV PALU)	41	631,25	636,75	Sesuai	Palu	Sesuai
11	PT. BAYU PALU PRIMA TV (INEWS TV)	45	663,25	668,75	Sesuai	Palu	Sesuai
12	PT. LATIVI MEDIKARYA LOMBOK & PALU (TV One PALU)	47	679,25	684,75	Sesuai	Palu	Sesuai
13	PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METROTV- PALU)	49	695,25	700,75	Sesuai	Palu	Sesuai
14	PT. MITRA TELEVISI PALU (NET. PALU)	52	719,25	724,75	Sesuai	Palu	Sesuai
15	PT. RAJAWALI TELEVISI PALU (RTV)	54	735,25	740,75	Sesuai	Palu	Sesuai

Tabel 3.15 (Rekapitulasi Pengukuran Stasiun TV Siaran UHF di Wilayah Sulawesi Tengah) menggambarkan hasil pengukuran TV siaran di kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tengah sebanyak 15 Stasiun TV Siaran UHF. Dari hasil pengukuran diperoleh keseluruhan 15 stasiun radio yang terukur patuh sesuai dengan izin stasiun radio (ISR).

Berdasarkan hasil pengukuran Stasiun TV Siaran

UHF, seluruh Stasiun TV Siaran UHF yang terukur telah memenuhi jangkauan siarannya berdasarkan wilayah layanan masing-masing Stasiun Radio, sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 31 Tahun 2014 dimana memenuhi sekurang-kurangnya 50% wilayah layanan atau 50% dari populasi penduduk di wilayah layanannya dan tidak melebihi wilayahan yang telah ditetapkan.

Grafik 3.1. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran di Wilayah Sulawesi Tengah



Selama tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan kegiatan pengukuran parameter teknis stasiun radio sebanyak 51 stasiun radio dari 60 stasiun radio. Dengan demikian stasiun radio yang terukur dapat terealisasi sebesar 85% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 35%. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja ini sebesar **242,86%**, dan tingkat kepatuhan penggunaan frekuensi radio adalah 47 patuh dari total 51 stasiun radio yang diukur atau sebesar 92.15%.

IV. Persentase (%) Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki karakteristik yang unik antara lain bersifat non homogen, frekuensi yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda, bersifat terbatas, untuk layanan komunikasi terdapat batasan dari rentang frekuensi yang digunakan, bersifat *non-depletable*, spektrum frekuensi radio yang digunakan tidak tergantung pada waktu, penggunaan hari ini tidak akan mempengaruhi ketersediaan besok sehingga ketersediaan sumber daya selalu tetap, bersifat *non-storable*, bukan merupakan sumber daya yang dapat disimpan. Berdasarkan aturan Nasional dan Internasional penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan izin, sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi yang lain. Dengan karakteristik unik dan aturan

penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut, kegiatan pengawasan dan pengendalian harus dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sudah berjalan dengan baik dan benar. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan mengamati, memantau, memeriksa, mengukur, menilai dan menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu mengemban target kinerja untuk tindak lanjut atas penggunaan frekuensi ilegal sebesar 50%. Hingga akhir tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah memaksimalkan upaya tindak lanjut temuan penggunaan frekuensi ilegal sehingga dapat terealisasi sebesar 74,65% dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 50%. Sehingga realisasi capaian adalah **149,29%**.

Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal	50%	74,65%	149,28%

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan selama tahun 2019 ditemukan sebanyak 273 stasiun radio yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil temuan ini diperoleh dari kegiatan observasi/monitoring dan pendataan

pengguna ISR serta pengukuran stasiun radio siaran yang dilakukan di lapangan. Yang terdiri dari 71 stasiun radio ilegal dan 132 stasiun radio yang memiliki perbedaan data lapangan dengan data izin stasiun radio.

Tabel 3.17. Rekapitulasi Hasil Temuan

No	Kegiatan	Jumlah	Pengguna Tidak Patuh		
			Tidak Ada ISR	Tidak Sesuai ISR	Tidak Aktif
1	Monitoring dan Pendataan ISR	265	71	126	68
2	Pengukuran Stasiun Radio Siaran	8	0	6	2
Jumlah		273	71	132	70

Hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan pendataan ISR adalah sebanyak 265, yang terdiri dari 71 yang belum memiliki ISR, 126 yang memiliki perbedaan data ISR, dan 68 yang dalam kondisi off air. Untuk yang memiliki perbedaan data ISR, 111 diantaranya merupakan bagian dari 22 pita frekuensi dan 15 sisanya bukan bagian dari 22 pita frekuensi.

Hasil temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan penertiban mulai dari surat himbauan, surat peringatan sampai pada tahap penindakan berupa mengamankan, menyita dan atau menyegel perangkat komunikasi radio yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari tabel 3.18 (Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal) dapat dilihat bahwa hingga akhir 2019 dari total 71 stasiun radio yang ilegal ada 40 stasiun radio ilegal yang kemudian off-air, 18 stasiun radio ilegal yang belum

terkonfirmasi statusnya apakah masih digunakan tanpa izin atau sudah off-air, dan 13 stasiun radio yang kemudian berinisiatif untuk melakukan pengurusan izin. Selain itu dari total 132 stasiun radio yang memiliki perbedaan data dengan data izin stasiun radio yang dimiliki ada 19 stasiun radio yang telah melakukan penyesuaian data lapangan dengan data izin stasiun yang dimiliki, dan sisanya 113 stasiun radio belum terkonfirmasi apakah sudah dilakukan penyesuaian data sesuai ISR atau belum. Dan 70 stasiun radio yang off air yang keseluruhannya belum melakukan penggudangan terhadap izin stasiun radio yang dimiliki. Terhadap temuan penggunaan frekuensi tanpa izin dan/atau tidak sesuai izin yang belum terkonfirmasi tersebut, dan juga pengguna frekuensi ber-ISR namun dalam kondisi off air, akan dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Tabel 3.18. Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal

Hasil temuan	Status						
273	Ilegal			Tidak Sesuai ISR		Off Air	
	71			132		70	
	Tindak Lanjut						
	Off Air	Urus Izin	Belum Ada Konfirmasi	Penyesuaian ISR	Belum Ada Konfirmasi	Penggudangan	Belum Ada Konfirmasi
	40	13	18	19	113	0	70

V. Persentase (%) Tingkat Berfungsinya Perangkat Pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Dan Alat Monitor/Ukur Di UPT

Untuk tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu memiliki sasaran kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur sebesar 85%. Tujuan sasaran kinerja ini untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat monitor/ukur dapat berfungsi dengan baik dan terawat.

Perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur harus selalu siap setiap saat guna memastikan kegiatan pengawasan di lapangan dapat berjalan lancar dan tercipta penggunaan spektrum frekuensi yang tertib dan sesuai ketentuan. Agar tercipta kondisi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah maka monitoring harus dilaksanakan secara berkala dan terus menerus. Untuk itu diperlukan ketersediaan perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur yang siap untuk dioperasikan setiap saat. Menjaga kesiapan perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur ini merupakan salah satu tugas seksi sarana dan pelayanan yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu.

Perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur terbagi atas 2 (dua) jenis perangkat, yaitu perangkat utama dan perangkat pendukung untuk melakukan kegiatan monitoring, pengukuran dan pencarian spektrum frekuensi radio. Secara kesisteman, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu memiliki 3 (tiga) macam perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur, yaitu perangkat sistem monitoring dan pencarian spektrum frekuensi radio bergerak, perangkat sistem monitoring spektrum frekuensi radio *transportable* dan perangkat monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio *portable*.

Tabel 3.19. Persentase Kondisi Perangkat Utama SMFR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

No	Perangkat Monitoring
I.	All band Receiver
1	Yaesu VR-5000
2	ICOM IC9500
3	Rohde & Schwarz PR100 9KHz-7,5GHz
II.	Spectrum Analyzer
1	ANRITSU MS2726C
2	ANRITSU MS2725C
3	ANRITSU MS2720T
4	Agilent N9938A
III.	Field Strength Meter
1	PROTEK 3290N 2,9 GHz
2	AWT UbiNS UBA 9290 2,1 GHz
IV.	V-UHF Mon DF Mobile
1	Wideband Receiver (Digital Direction Finder Correlative Interferometer VHF-UHF + Mon LF-SHF Capabilities) R&S DDF205
2	Antena System ADD 295, HE060 HE600, GPS Kompas dan Laptop Software Argus Mobil Land Rover Defender
V.	V-UHF Mon Fixed/ Transportable
1	Luwuk Wideband Receiver (Monitoring Capabilities 9 KHz - 6 GHz) dengan modem seluler internal (2G/3G) LS Telkom FMU 306 LS Observer
2	Sistem Processor/Software Perangkat Utama LS Telkom RMU LS Observer
3	Poso Wideband Receiver (Monitoring Capabilities 9 KHz - 6 GHz) dengan modem seluler internal (2G/3G) LS Telkom FMU 306 LS Observer
4	Sistem Processor/Software Perangkat Utama LS Telkom RMU LS Observer
Rata - Rata (%)	

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2019

Persentase Kondisi Perangkat Utama SMFR Balai Monitor SFR Kelas II Palu Tahun 2019												Rata- Rata (%)
Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	100	100	97.5
100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	100	100	97.5
100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	100	100	97.5
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	100	100	100	100	100	100	100	100	87	100	100	98.91
100	100	100	100	100	100	100	100	100	87	100	100	98.91
0	25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.42
0	25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.42
81,25	84,37	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	86,5	93,75	93,75	91,32

Untuk perangkat V-UHF Monitoring dan DF *Mobile* yang mengalami kerusakan pada mobil *Land Rover Defender*, telah dilakukan proses pemeriksaan dan perbaikan dengan mendatangkan teknisi *Land Rover* dari Jakarta ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu. Hasil dari proses pemeriksaan dan perbaikan itu adalah masih belum diketahui penyebab kerusakan mobil. Hal ini terjadi karena teknisi *Land Rover* memiliki keterbatasan alat untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan di Palu. Mobil masih memerlukan pemeriksaan dan perbaikan yang lebih lanjut. Walaupun mobil masih dalam keadaan rusak tetapi perangkat V-UHF Monitoring dan DF *Mobile* masih dapat berfungsi dengan baik. Sistem perangkat V-UHF Monitoring dan DF *Mobile* berupa perangkat monitoring dan *direction finder* DDF205, sistem antenna ADD295, HE060 dan HE600, GPS, Kompas serta laptop Panasonic Argus dapat berfungsi dengan baik.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II

Palu juga melakukan perbaikan dan pemeliharaan untuk 3 (tiga) buah alat ukur *Spectrum Analyzer* (SPA) melalui pihak ketiga yaitu CV. Pusaka Utama pada bulan November 2019. Alat ukur atau *Spectrum Analyzer* yang dilakukan perbaikan dan pemeliharaan adalah Anritsu MS2726C, Anritsu MS2725C dan Anritsu MS2720T. Pada Anritsu MS2726C dilakukan penggantian *display* dan pengecekan *control span*. Untuk Anritsu MS2725C dilakukan perbaikan *top panel*, penggantian konektor akibat terbentur dan perbaikan *board top layer*. Sedangkan pada Anritsu MS2720T dilakukan perbaikan konektor SMA, *upgrade memory* dan *system backup memory*.

Kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR *Transportable* dilakukan sebanyak 7 kali kegiatan untuk di Kab. Poso dan Kab. Banggai, 3 kali kegiatan untuk masing-masing kabupaten dan 1 kali kegiatan untuk dua lokasi sekaligus dalam rangka pemeliharaan oleh PT. Berca Hardaya Perkasa.

Tabel 3.20. Realisasi Inspeksi Pemeliharaan SMFR *Transportable*

No	Perangkat Monitoring	Realisasi Kegiatan Inspeksi Pemeliharaan SMFR <i>Transportable</i>											
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
1	Inspeksi Kab. Poso		20-22					04-06	19-			13-15	
2	Inspeksi Kab. Banggai				04-06			10-12	23*)		24-26		

*) kegiatan dilakukan 1 kali untuk semua lokasi perangkat SMFR *Transportable*

Kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR *Transportable* yang direncanakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu untuk tahun 2019 adalah 6 kali dan realisasinya adalah 7 kali kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR *transportable* di Kab. Poso dan Kab. Banggai. Kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR *Transportable* yang dilakukan selama tahun 2019 adalah pemeliharaan rutin seperti membersihkan dan memeriksa kondisi perangkat SMFR *Transportable*, penggantian baterai *Uninterruptible Power Supply* (UPS), penggantian kabel *Local Area Network* (LAN) yang terputus dan pengecatan *mast tower* antena.

Untuk perangkat SMFR *Transportable* di Kab. Poso selama tahun 2019 telah dilakukan pemasangan kembali perangkat SMFR *Transportable* dikarenakan kantor Pos Kasiguncu

telah selesai melakukan renovasi pada bulan Februari 2019 dan pengecatan *mast tower* antena pada bulan November 2019. Sedangkan perangkat SMFR *Transportable* di Kab. Banggai selama tahun 2019 telah dilakukan penggantian baterai *Uninterruptible Power Supply* (UPS) pada bulan Juli 2019, penggantian kabel *Local Area Network* (LAN) dari *modem* ke *router* dan pengecatan *mast tower* antena pada bulan Oktober 2019.

Sampai dengan Desember 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan pemeliharaan perangkat SMFR sebanyak 16 perangkat utama dan 109 perangkat pendukung.

Tabel 3.21. Persentase SLA Perangkat Dalam Kondisi Baik Tahun 2019

No	Perangkat Monitoring	Persentase SLA Perangkat Dalam Kondisi Baik Tahun 2019												Rata-Rata (%)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Perangkat Utama (16 perangkat)	91	91	91	91	92	91	100	100	100	100	100	100	95,58
2	Perangkat Pendukung (109 perangkat)	95	95	95	95	95	95	96	96	96	96	96	96	95,50

Berdasarkan tabel di atas, *Service Level Agreement* (SLA) seluruh perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu untuk tahun 2019 adalah :

$$SLA = \frac{(95,58 \times 16 \text{ perangkat utama}) + (95,50 \times 109 \text{ perangkat pendukung})}{16 \text{ perangkat utama} + 109 \text{ perangkat pendukung}}$$

$$SLA = \frac{(1529,28) + (10409,50)}{125}$$

$$SLA = \frac{11938,78}{125}$$

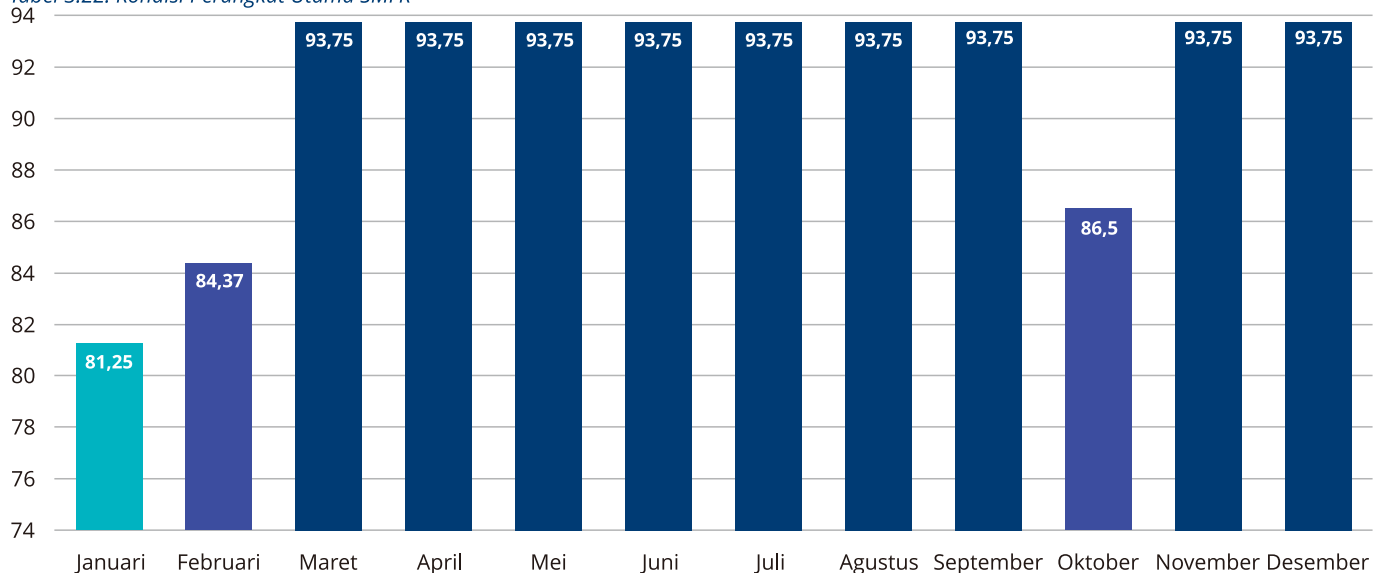
$$SLA = 95,51 \%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2019, persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring /ukur di UPT di tetapkan target kinerjanya adalah 85%. Dari tabel kondisi perangkat monitoring SFR Balmon Kelas II Palu di atas dapat terlihat bahwa persentase rata – rata berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2019 adalah sebesar **95,51%**. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	85%	95,51%	112,28%

Tabel 3.22. Kondisi Perangkat Utama SMFR



VI. Persentase (%) Pelaksanaan Monitoring Dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi sesuai dengan Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 02/DJSDPPI.4/SP.03.04/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 Perihal Penyampaian Formulir Monitoring Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menargetkan 1 laporan untuk pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi. Selama tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Kelas II Palu telah melaksanakan 9 kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi di wilayah Sulawesi Tengah dan telah dilaporkan terkait hasil kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi tersebut. Dengan demikian target kinerja pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi dapat terealisasi sebanyak 9 laporan atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 laporan.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) Pelaksanaan Monitoring Dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi	1	9	900%

Tabel 3.24. Hasil Pelaksanaan Monitoring Perangkat di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah

Kab/kota	Jumlah Perangkat	Sertifikasi	
		Ya	Tidak
Banggai	11	11	0
Banggai Kepulauan	14	14	0
Donggala	9	9	0
Morowali	7	7	0
Morowali Utara	9	9	0
Palu	36	36	0
Parigi Moutong	18	18	0
Poso	6	6	0
Tojo Una-Una	9	9	0
Total	119	119	0

Tabel 3.24 (Hasil Pelaksanaan Monitoring Perangkat di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah) menggambarkan kegiatan monitoring perangkat yang telah dilakukan di 10 Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pendataan beberapa sampel perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan di wilayah Sulawesi Tengah. Monitoring perangkat telekomunikasi ini dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah dan telah diperoleh 119 sampel perangkat telekomunikasi.

Tabel 3.25. Jenis Perangkat yang Termonitor di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah

Jenis Perangkat	Jumlah
Access Point	3
Kamera Drone	1
Kamera Wireless	4
Keyboard dan Mouse Wireless	1
Laptop	6
Mouse Wireless	1
Printer Wireless	4
Router Wireless	8
Speaker Wireless	1
Telepon Seluler	83
Transceiver	6
Microphone Wireless	1
Total	119

Dari monitoring perangkat telekomunikasi yang telah dilaksanakan diperoleh 119 sampel perangkat telekomunikasi dan didominasi oleh telepon seluler/*handphone*. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan telepon seluler sangat tinggi. Dari seluruh perangkat yang telah termonitor tidak ditemukan adanya pelanggaran dan seluruh perangkat telekomunikasi tersebut telah bersertifikat, dengan kata lain tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat yang termonitor adalah 100%.

VII. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan frekuensi radio dan akurasi data perizinan frekuensi radio pada data base Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), telah dilaksanakan kegiatan inspeksi stasiun radio sebagai tindak lanjut hasil validasi data ISR yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI terhadap penggunaan frekuensi *Microwave Link* operator seluler.

Pelaksanaan kegiatan inspeksi stasiun radio tahun 2018 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Operasi Sumber Daya Nomor : 907/DJSDPPI.3/SP.02.05/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Validasi Data ISR dan Inspeksi. Inspeksi stasiun radio dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan validasi data izin stasiun radio. Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menetapkan target kinerja untuk kegiatan inspeksi stasiun radio sebesar 81% data hasil inspeksi sesuai dengan ISR.

Jumlah ISR *Microwave Link* wilayah Sulawesi Tengah hasil validasi data tahun 2019 yang dilakukan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya adalah sebanyak 4.034 ISR stasiun radio. Dengan menggunakan metode sampling, jumlah data ISR stasiun radio yang menjadi target inspeksi adalah sebesar 1.758 stasiun radio yang tersebar di 13 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tengah untuk 4 pengguna yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Indosat dan PT. XL Axiata. Sebanyak 65% atau sekitar 1.142 stasiun radio tersebut digunakan oleh PT. Telkomsel.

Pelaksanaan inspeksi dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pemeriksaan stasiun radio dengan open shelter BTS di *site-site* yang telah ditetapkan pada saat perencanaan kegiatan. Dari hasil pelaksanaan inspeksi 1.758 stasiun radio ditemukan 1.422 (80,88%) stasiun radio yang memiliki ISR dan sesuai (legal), sebanyak 111 (6,31%) stasiun radio digunakan tidak sesuai dengan ISR yang dimiliki, sebanyak 110 (6,25%) stasiun radio yang belum memiliki ISR (illegal) dan 115 (6,54%) stasiun radio memiliki ISR tetapi

sudah tidak digunakan frekuensinya.

Terhadap temuan hasil inspeksi stasiun radio tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan tindak lanjut penanganan sebagai berikut :

- Stasiun Radio yang belum memiliki ISR, diberikan surat peringatan kepada penggunanya untuk tidak menggunakan frekuensi radio tanpa ISR dan diberikan waktu paling lama 7 hari kerja untuk mengajukan permohonan ISR sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.
- Stasiun Radio tidak sesuai ISR, diberikan surat peringatan kepada penggunanya untuk mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data ISR kepada Direktur Operasi Sumber Daya atau melakukan perubahan parameter teknis sesuai ISR paling lama 7 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.
- Stasiun Radio tidak digunakan, diberikan surat peringatan kepada penggunanya agar mengajukan Surat Permohonan Penghentian Masa Laku ISR kepada Direktur Operasi Sumber Daya paling lama 7 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.

Berdasarkan penanganan hasil inspeksi tersebut di atas sebanyak 109 stasiun radio yang tidak memiliki ISR telah mengajukan permohonan dan terbit ISR. Sebanyak 103 stasiun radio yang tidak sesuai ISR telah menyesuaikan dengan ISR atau mengajukan ISR baru serta sebanyak 100 Stasiun radio yang tidak digunakan telah mengajukan penghentian masa laku ISR. Sehingga secara keseluruhan kondisi akhir hasil inspeksi stasiun radio dipenghujung tahun 2018 adalah sebanyak 1734 stasiun radio legal, 8 Stasiun radio tidak sesuai ISR, 15 Stasiun radio tidak digunakan dan 1 stasiun radio belum memiliki ISR. Dengan demikian persentase kesesuaian data hasil inspeksi dengan ISR adalah sebesar 98,63%. Melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar **116,04%**.

Tabel 3.26. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85%	98,63%	116,04%

Tabel 3.27. Resume Hasil Inspeksi dan Tindak Lanjutnya

No	Nama Pengguna	Data ISR Yang Diinspeksi	Hasil Inspeksi				Tindak Lanjut Hasil Inspeksi				Capaian	
			Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif	Belum Ber ISR	Menyesuaikan ISR	Penghentian ISR	Proses ISR	Off Air	Total Valid	% Valid
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR								
1	TELKOMSEL	1149	887	107	103	52	100	91	51		1129	98,26
2	TELKOM	398	390	0	8	0	0	8	0		398	100,00
3	INDOSAT	91	72	4	4	11	3	3	11		87	95,60
4	XL AXIATA	120	73	0	0	47	0	0	47		120	100,00
Total		1758	1422	111	115	110	103	103	109		1734	98,63

Tabel 3.28. Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja	Target (3)	Capaian (4)	% (5)
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	92,99%	116,24 %

Dari uraian seluruh indikator kinerja di atas, maka diperoleh capaian kinerja untuk tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT sebesar 92,99%.

Cara mengukur capaian tersebut diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah penggunaan frekuensi yang patuh ditambahkan jumlah penggunaan frekuensi yang semula tidak patuh kemudian berubah menjadi patuh, dengan jumlah total keseluruhan penggunaan frekuensi. Jumlah penggunaan frekuensi yang dimaksud diperoleh hasil kegiatan monitoring, pengukuran, dan inspeksi frekuensi radio di lapangan. Dengan total jumlah penggunaan frekuensi yang diperoleh adalah sebesar 1758 frekuensi radio.

Dari hasil kegiatan monitoring penggunaan frekuensi radio di lapangan diperoleh jumlah penggunaannya sebesar 546 frekuensi radio dengan tingkat kepatuhan sebesar 74,35% atau

sebanyak 407 stasiun radio. Dari hasil kegiatan pengukuran stasiun radio penyiaran telah terukur sebanyak 51 stasiun dari 60 stasiun radio penyiaran dengan tingkat kepatuhan sebesar 98,03% atau sebanyak 51 stasiun radio. Dari hasil kegiatan inspeksi/validasi terhadap penggunaan frekuensi radio microwavelink diperoleh jumlah frekuensi yang digunakan sebanyak 1758 frekuensi dengan tingkat kepatuhan 98,63% atau sebanyak 1734 stasiun radio.

Sehingga ketika keseluruhan total penggunaan frekuensi tersebut dijumlahkan, diperoleh tingkat kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah adalah sebesar **92,99%**.

Dari capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah telah melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar 80%.



*Kegiatan Penertiban
Penggunaan Frekuensi Ilegal
di Kab. Poso*



*Kegiatan Penertiban
Penggunaan Frekuensi Ilegal
di Kab. Poso*

2. IK-2 Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio

Pelayan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara adat Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu selaku UPT Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pelayanan publik yaitu layanan pengaduan penanganan gangguan frekuensi radio, pelayanan perizinan stasiun radio, dan sertifikasi operator radio.

Secara detail, operasional beberapa pelayanan publik di UPT, yaitu :

- a. **Pelayanan Penyelesaian Gangguan Frekuensi Radio**, yaitu layanan publik yang diberikan kepada para pemegang izin frekuensi radio yang mengalami gangguan penggunaan frekuensi radionya akibat adanya interferensi dari pengguna frekuensi radio lain.
- b. **Perizinan Spektrum Frekuensi Radio**, yaitu layanan publik yang diberikan kepada badan hukum (perusahaan) dan instansi pemerintah dengan memberikan pendampingan dan bimbingan dalam proses pengajuan izin penggunaan spektrum frekuensi radio secara *online*, antara lain untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal, navigasi dan komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan.
- c. **Sertifikasi Operator Radio**, yaitu pelayanan publik yang berkaitan dengan pemberian sertifikat untuk operator radio, pelayanan amatir radio dan komunikasi antar penduduk.

I. Persentase (%) penyelesaian aduan gangguan spektrum frekuensi radio

Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan pertahanan negara, keselamatan umum, penyiaran, industri, penerbangan, maritim, navigasi, dan komunikasi individual yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mengingat sifat dan karakteristik spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dan dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah sehingga alokasi penggunaan spektrum radio diatur harus sesuai peruntukannya, tidak saling mengganggu, dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional.

Pengaturan dan penataan frekuensi dilakukan untuk menghindari terjadinya interferensi baik interferensi antar sistem maupun interferensi antar pengguna dalam suatu sistem serta mencegah terjadinya interferensi yang merugikan (*harmful interference*). Penggunaan spektrum frekuensi radio mempunyai resiko untuk saling mengganggu dengan pengguna frekuensi lainnya apabila tidak diikuti dengan penggunaan frekuensi radio sesuai ISR, sesuai ketentuan teknis, dan atau tidak menggunakan perangkat telekomunikasi/penyiaran bersertifikasi. Oleh karena itu pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu diharapkan dapat meningkatkan ketertiban pengguna frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah, dan tugas yang sangat penting dan menjadi prioritas dalam pelaksanaannya adalah penanganan gangguan frekuensi radio.

Kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio merupakan konsekuensi tugas dan tanggung jawab dari penerbit izin, bilamana ada pengaduan dari masyarakat / pengguna frekuensi radio dan atau ditemukan adanya gangguan penggunaan frekuensi radio pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring atau pengukuran. Penanganan gangguan dimaksudkan untuk menemukan dan mendeteksi stasiun radio yang mengganggu dan menyelesaikan gangguannya sehingga pemegang izin dapat secara lancar, jernih dan optimal menggunakan frekuensi radio sesuai izinnya.

Beberapa manfaat diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio ini adalah:

- Memastikan bahwa kualitas penerimaan dan penggunaan frekuensi radio telekomunikasi dan penyiaran di wilayah Sulawesi Tengah adalah baik dan bersih sehingga masyarakat dapat melakukan komunikasi dan atau memperoleh informasi dari stasiun radio penyiaran dengan baik dan lancar;
- Terciptanya penggunaan frekuensi radio yang tertib;
- Memberikan perlindungan kepada masyarakat atau pengguna frekuensi yang legal dari gangguan yang merugikan;

- Menjaga keamanan dan kelancaran komunikasi khususnya pada dinas penerbangan;

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menargetkan persentase (%) penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan sebesar 95%. Selama tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah menerima 4 (empat) pengaduan gangguan penggunaan frekuensi radio pada beberapa sub layanan penggunaan frekuensi radio. Dan seluruh aduan/klaim gangguan penggunaan frekuensi yang diterima dapat terselesaikan dengan tuntas. Dengan demikian target kinerja jumlah aduan yang dapat diselesaikan pada tahun 2019 terealisasi **100 %** atau melebihi target yang ditetapkan yaitu 95%.

Tabel 3.29. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan	95%	100%	105,26%

Selama tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah menyelesaikan 4 dari 4 aduan/klaim gangguan frekuensi radio kegiatan pengukuran. Dengan demikian penyelesaian aduan/klaim gangguan frekuensi radio dapat terealisasi sebesar 100% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 95%. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja ini sebesar **105,26%**.

01

PT. RADIO EKSALVINO POSO
6 - 12 Februari 2019

FEBRUARI

Penanganan gangguan frekuensi radio PT. Radio Eksalvino Poso (Radio Skyline FM). Pengaduan gangguan diterima pada tanggal 6 Februari 2019. Tim Penanganan Gangguan melakukan monitoring dan pelacakan sumber pancaran frekuensi pengganggu, ditemukanali sumber gangguan berasal dari penggunaan frekuensi yang mengalami pelebaran bandwidth dari Radio Siaran Pelangi FM. Gangguan dinyatakan selesai pada tanggal 12 Februari 2019.

02

**PT. RADIO SWARA NUGRAHA
PERDANA PALU**
21 - 23 Juni 2019

JUNI

Penanganan gangguan frekuensi radio PT. Radio Swara Nugraha Perdana Palu (Nugraha FM). Pengaduan gangguan diterima pada tanggal 21 Juni 2019. Tim Penanganan Gangguan melakukan monitoring secara bergerak dan pelacakan sumber pancaran frekuensi dilokasi terganggunya penerimaan sinyal audio Radio Nugraha FM. Hasil monitoring dan pelacakan ditemukanali Sumber gangguan berasal dari Direktorat Radio/RRI (LPP RRI Palu/RRI Pro 4). Tim Penanganan Gangguan SFR melakukan koordinasi dengan pihak LPP RRI Palu/RRI Pro 4 untuk melakukan pembenahan teknis perangkat. Gangguan dinyatakan selesai pada tanggal 23 Juni 2019.



03

ORARI DAERAH SULAWESI TENGAH 9 - 15 September 2019

SEPTEMBER

Penanganan gangguan frekuensi radio ORARI Daerah Sulawesi Tengah. Pengaduan gangguan diterima pada tanggal 9 September 2019. Tim Penanganan Gangguan melakukan monitoring tetap dan bergerak untuk memastikan frekuensi yang terganggu adalah frekuensi 144,56 MHz. Dikarenakan minimnya informasi dan komunikasi yang tidak kontinyu dari sumber gangguan maka proses monitoring berlangsung lama, setelah diperoleh informasi berupa sandi dari sumber pengganggu yaitu Zebra 20 dan Zebra 55, maka Tim memperkecil wilayah pencarian gangguan dengan asumsi sandi yang disebut adalah lokasi Jl. Zebra di Kota Palu. Setelah melakukan monitoring bergerak dan melakukan pemetaan arah lokasi dengan level tertinggi, akhirnya Tim menemukan lokasi dari sumber gangguan yaitu di Jl. Zebra IV No. 20 Kota Palu. Sumber pengganggu merupakan yayasan yang bernama Wahana Visi Indonesia. Selanjutnya Tim Penanganan Gangguan bersama dengan PPNS Balmon SFR Kelas II Palu melakukan pengamanan perangkat radio yang digunakan oleh sumber pengganggu. Gangguan dinyatakan selesai pada tanggal 15 September 2019.

04

RAPI WILAYAH 07 KAB. PARIGI MOUTONG 3 - 9 Desember 2019

DESEMBER

Penanganan gangguan frekuensi radio RAPI Wilayah 07 Kab. Parigi Moutong. Pengaduan gangguan diterima pada tanggal 3 Desember 2019. Tim Penanganan Gangguan berangkat menuju daerah yang dicurigai menjadi lokasi sumber gangguan dan mengumpulkan informasi yang dapat memudahkan Tim dalam melakukan pelacakan lokasi pengganggu. Tim melakukan monitoring secara bergerak dan tetap menentukan arah lokasi sumber gangguan. Tim menemukan adanya pancaran pada frekuensi 143,660 MHz yang digunakan oleh salah satu penduduk an. Fredy Mambu yang beralamat di Desa Sausu Trans Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong. Kemudian Tim kembali menemukan sumber pancaran pada frekuensi 143,660 MHz yang teridentifikasi digunakan oleh truk - truk pengangkut pasir yang beroperasi di sekitaran sungai Sausu. Masing - masing pemilik truk atas nama Edi Sutikna dan I Komang Supriadi. Ketiga pengguna tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan penggunaan frekuensi radio. Oleh tim diminta membuat Surat Pernyataan untuk tidak menggunakan frekuensi radio tanpa dilengkapi perizinan. Gangguan dinyatakan selesai pada tanggal 9 Desember 2019.

II. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT

Sosialisasi merupakan wadah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait peraturan dan proses perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio legal dan sesuai peruntukannya serta menciptakan penggunaan spektrum frekuensi radio yang legal dan tidak saling mengganggu.

Sosialisasi penggunaan frekuensi radio di laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2019 di Hotel Best Werstern Palu dengan peserta sebanyak 91 orang yang berasal dari instansi pemerintah, swasta, ORARI, RAPI serta masyarakat yang terkait langsung dengan penggunaan spektrum frekuensi radio. Para peserta mendapatkan materi dari Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tentang alokasi spektrum frekuensi radio mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, semua aspek kehidupan tidak terlepas dari penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga penggunaan spektrum frekuensi radio harus diatur oleh pemerintah. Pemateri yang kedua Antony Sugianto Sitorus, ST, MT (Direktorat Operasi Sumber Daya Daya Ditjen SDPPI) menyampaikan tentang pelayanan perizinan dan ketentuan operasional perizinan frekuensi radio mulai dari tahap awal sampai dengan terbitnya Izin Stasiun Radio (ISR) dan Dra. Amelia Latang (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah) memaparkan tentang perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) yang terkait dengan telekomunikasi termasuk izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selain melaksanakan sosialisasi penggunaan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu juga melaksanakan bimbingan teknis OSS (*Online Single Submission*) dan Pembuatan akun *e-licensing* pada tanggal 17 Juni 2019 di Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palu, para peserta yang diundang berasal dari klien eksisting tetapi belum memiliki akun *e-licensing* sebanyak 16 klien. Dari total 16 klien yang belum memiliki

akun pada awal tahun 2019, pada akhir tahun 2019, 8 (delapan) klien telah membuat akun *e-licensing*, 7 (tujuh) klien yang belum melakukan pembuatan akun dan 1 (satu) klien yang telah dilimpahkan ke KPKNL. 6 (enam) klien dari total 7 (tujuh) klien yang belum membuat akun tersebut telah dikunjungi langsung oleh Petugas Sarana dan Pelayanan untuk menjelaskan tentang pembuatan akun *e-licensing*, sedangkan satu klien yang lokasi kantor berada di Kabupaten Buol dilakukan pemberitahuan melalui telepon.

Bimbingan teknis berikutnya yang dilakukan adalah bimbingan teknis ISR yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun pada tanggal 5 Agustus 2019 di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dengan mengundang para klien yang berasal dari instansi pemerintah, swasta yang memiliki umur ISR di atas 10 (sepuluh) tahun. Pihak Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menyampaikan kepada para klien bahwa dengan adanya Permen Kominfo nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, pengguna kanal frekuensi radio yang ISR nya telah terdaftar pada *database* lebih dari 10 (sepuluh) tahun, wajib mengajukan permohonan ISR baru paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku, jika tidak mengajukan permohonan ISR baru, ISR dinyatakan tidak berlaku setelah periode pembayaran BHP frekuensi radio untuk ISR tahunan berakhir. Selain bimbingan teknis yang dilaksanakan di kantor Balmon, bimtek juga dilaksanakan secara *on the spot* ke tempat pertemuan yang dilaksanakan oleh Pengurus RAPI kota Palu pada tanggal 13 Juli 2019 di Sekretariat RAPI Wilayah Palu serta *on the spot* pada saat kegiatan penertiban nasional pada tanggal 28 Oktober – 01 November 2019 di Kabupaten Toli-Toli dan kegiatan penertiban yang dilaksanakan di Kabupaten Poso pada tanggal 26 – 30 November 2019 dengan memberikan asistensi pengurusan ISR kepada perusahaan yang belum memiliki ISR.

Tabel 3.30. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT	100%	100%	100%



III. Jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL

Indikator Kinerja Jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL memiliki target sebesar 4 Laporan (1 laporan per triwulan).

Setiap pengguna frekuensi radio yang telah memiliki ISR memiliki kewajiban untuk membayar BHP Frekuensi radio setiap tahun. Apabila pengguna frekuensi tersebut tidak melakukan pembayaran BHP frekuensi radio sampai dengan keluarnya surat somasi atau surat tagihan IV, maka ISR yang dimiliki akan terkena status *revoke* atau dicabut. Pengakhiran ISR tidak menghapuskan kewajiban pelunasan piutang BHP frekuensi radio. Apabila status ISR dicabut maka piutang BHP frekuensi radio menjadi piutang negara dan akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan RI untuk melakukan penagihan. Piutang BHP frekuensi radio yang telah dilimpahkan ke KPKNL Palu akan dilakukan penagihan piutangnya oleh KPKNL Palu. Dalam proses penagihan tersebut, untuk kelancaran proses penagihannya maka KPKNL Palu meminta pendampingan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu.

Untuk proses penyelesaian penagihan piutang BHP frekuensi radio yang telah diserahkan ke KPKNL Palu, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Pemeriksa Piutang Negara dari KPKNL akan melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan untuk mencari, meneliti, dan mengumpulkan keterangan atau bukti-bukti yang berhubungan dengan objek Pemeriksaan dan/atau melakukan wawancara atau meminta penjelasan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan mengetahui kemampuan wajib bayar dalam melunasi piutangnya atau mengecek keberadaan wajib bayar apakah masih ada atau sudah tidak dapat ditemukan. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian lapangan tersebut juga didampingi tim dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu. Pada tahun akhir penyelesaian piutang negara PUPN akan menerbitkan surat sebagai bukti penyelesaian piutang negara antara lain :

a. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas,

Tabel 3.31. Sebaran Lokasi Piutang Negara BHP Frekuensi Radio

No	Kab/kota	Jumlah Waba	Nilai Piutang BHP (Rp)
1	Banggai	4	12,919,485
2	Buol	1	13,436,290
3	Donggala	1	9,595,504
4	Palu	7	4,049,521
5	Tolitoli	4	12,709,681
Jumlah		17	52,710,481

surat ini akan diterbitkan PUPN jika wajib bayar telah melunasi seluruh piutang negara beserta biaya administrasi pengurusan piutang negara.

- b. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis

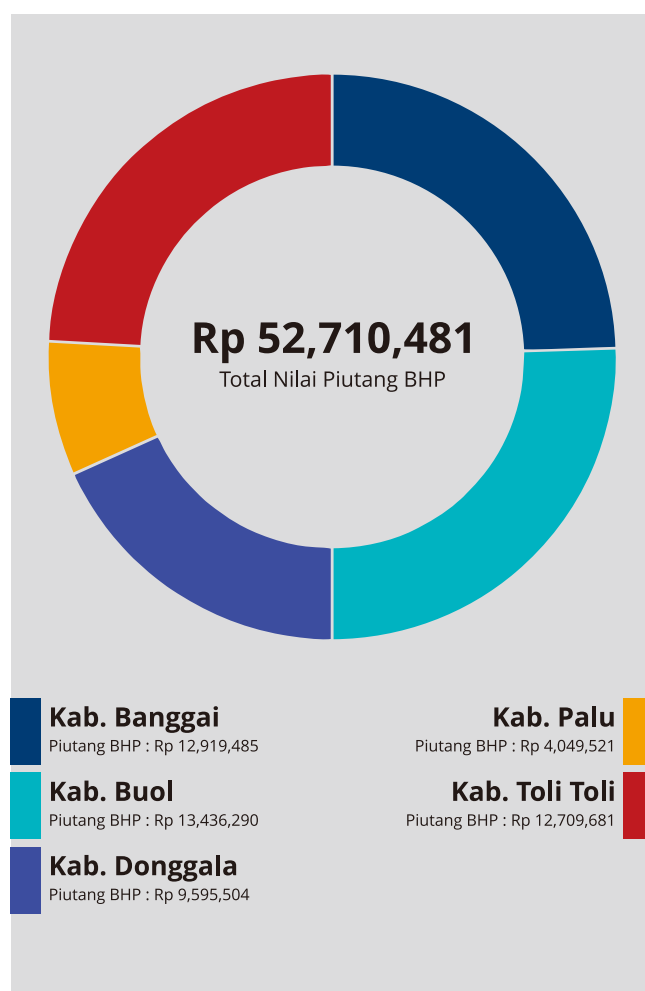
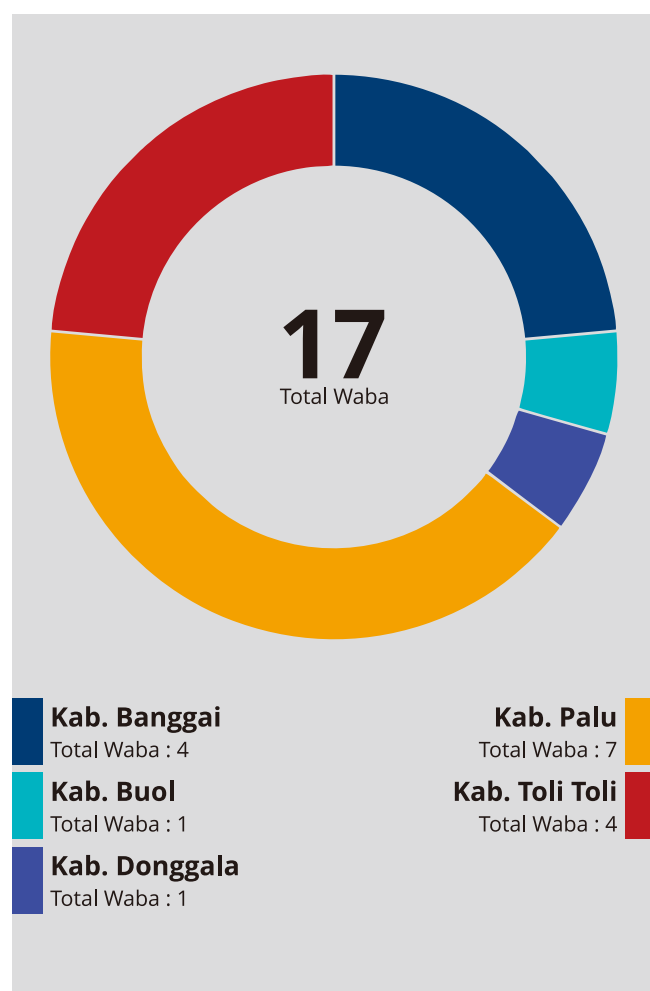
Jumlah piutang BHP frekuensi pada tahun 2019 Rp 52.710.481,- yang berhasil tertagih di tahun 2019 sebesar Rp 13.645.025,-. Yang belum lunas sebesar Rp 20.009.797,- yang berasal dari Wajib Bayar Pemda Kabupaten Buol dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kabupaten Toli-Toli. Berdasarkan hasil penanganan pelimpahan piutang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli (Kabupaten Buol belum dikunjungi karena keterbatasan anggaran pelimpahan piutang), pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli akan menyampaikan tagihan tersebut ke Pejabat yang terkait di Pemda Kabupaten Toli-Toli.

Berdasarkan data lokasi alamat letak stasiun radio pemilik piutang negara BHP frekuensi radio, wajib bayar paling banyak berada di Kota Palu sedangkan nilai piutang BHP frekuensi radio paling banyak berada di Kab. Buol dengan nilai total sebesar Rp. 13.436.290,-.

Status Penyelesaian Piutang					
Surat Paksa		PSBDT		Lunas	
Jumlah Waba	Nilai (Rp)	Jumlah Waba	Nilai (Rp)	Jumlah Waba	Nilai (Rp)
-	-	4	12,919,485	-	-
1	13,436,290	-	-	-	-
-	-	-	-	1	9,595,504-
-	-	-	-	7	4,049,521
2	6,573,507	2	6,136,174	-	-
3	20,009,797	6	19,055,659	8	13,645,025

Tabel 3.32. Sebaran Subservice Piutang Negara BHP Frekuensi Radio

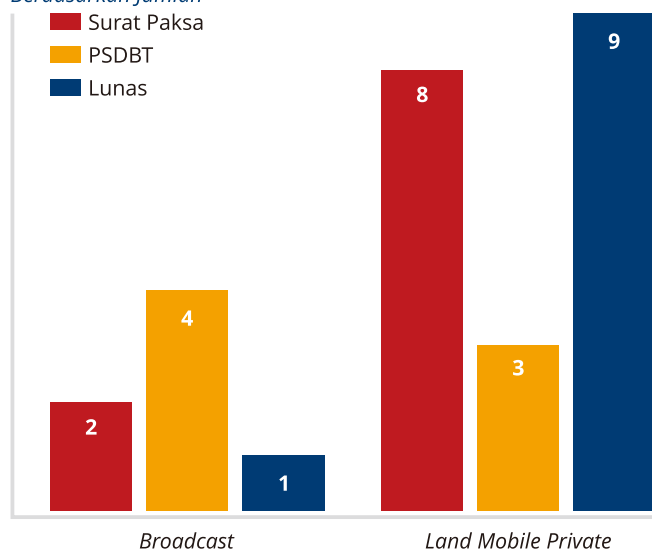
No	Subservice	Jumlah Waba	Nilai Piutang BHP (Rp)	Status Penyelesaian Piutang					
				Surat Paksa		PSBDT		Lunas	
				Jumlah Waba	Nilai (Rp)	Jumlah Waba	Nilai (Rp)	Jumlah Waba	Nilai (Rp)
1.	Broadcast	3	10,025,849	-	-	2	8,792,670	1	1,233,179
2.	Land Mobile Private	14	42,684,632	3	20,009,797	4	10,262,989	7	12,411,846
Jumlah		17	52,710,481	3	20,009,797	6	19,055,659	8	13,645,025



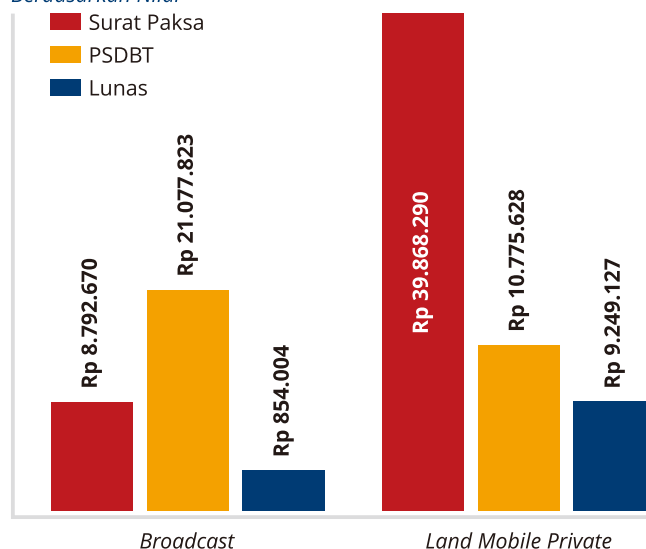
Tabel 3.33. Perkembangan Kondisi Piutang Periode Desember 2019

No	Nama Wajib Bayar/Penanggung Hutang	KPKNL	Jumlah Penyerahan	Bln/Tahun	Tahap Pengu
1	PT. Multi Sari Bangun Persada	KPKNL PALU	Rp 329.169,00	Mei 2019	BKPN
2	PT. Palu Graha Sejahtera	KPKNL PALU	Rp 1.007.753,00	Mei 2019	BKPN
3	Mitra Suara Sejati Cab Palu, PT	KPKNL PALU	Rp 182.871,00	Juli 2019	BKPN
4	PT. Pusaka Jaya Palu Power	KPKNL PALU	Rp 512.040,00	Agustus 2019	BKPN
5	Citra Nuansa Elok, PT.	KPKNL PALU	Rp 146.297,00	Oktober 2019	BKPN
6	Radio Komunitas Wali Songo	KPKNL PALU	Rp 1.233.179,00	Juli 2019	BKPN
7	Central Mutiara, PT.	KPKNL PALU	Rp 638.212,00	Sep-19	BKPN
8	Sekretaris Daerah Kab. Donggala	KPKNL PALU	Rp 9.595.504,00	Februari 2018	BKPN
9	Phinisi Putra Mandiri, PT	KPKNL PALU	Rp 2.039.632,00	2016	PSD
10	Phinisi Putra Mandiri, PT	KPKNL PALU	Rp 4.366.648,00	2018	PSD
11	PT. Phinisi Putra Mandiri	KPKNL PALU	Rp 2.327.016,00	2012	PSD
12	Radio Setia Nada	KPKNL PALU	Rp 4.186.189,00	2016	PSD
13	Fajar Mulia Abdinusa, PT	KPKNL PALU	Rp 1.529.693,00	2019	PSD
14	Radio Swara Magaga, PT	KPKNL PALU	Rp 4.606.481,00	2019	PSD
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kab. Tolitoli	KPKNL PALU	Rp 2.919.210,00	2012	PSD
16	Pemerintah Kab. Buol (Sulteng)	KPKNL PALU	Rp 13.436.290,00	2012	PSD
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kab. Tolitoli	KPKNL PALU	Rp 3.654.297,00	2016	PSD
Total			Rp 52.710.481,00		

Grafik 3.3. Perkembangan Subservice Piutang BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Jumlah



Grafik 3.4. Perkembangan Subservice Piutang BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Nilai



Lampiran urutan	Pembayaran					PSBDT	Outstanding
	Lunas	Angsuran	H2H	Tanggal	Ket		
Lunas	ü			10/07/2019			-
Lunas	ü			10/06/2019			-
Lunas	ü			10/07/2019			-
Lunas	ü			16/08/2019			-
Lunas	ü			29/10/2019			-
Lunas	ü			29/10/2019			-
Lunas	ü			24/10/2019			-
Lunas	ü			11/12/2019			-
PSBDT						PSBDT-06/PUPNC.25.00/2019	Rp 2.039.632,00
PSBDT						PSBDT-08/PUPNC.25.00/2019	Rp 4.366.648,00
PSBDT						PSBDT-02/PUPNC.25.00/2019	Rp 2.327.016,00
PSBDT						PSBDT-07/PUPNC.25.00/2019	Rp 4.186.189,00
PSBDT						PSBDT-09/PUPNC.25.00/2019	Rp 1.529.693,00
PSBDT						PSBDT-10/PUPNC.25.00/2019	Rp 4.606.481,00
SP							Rp 2.919.210,00
SP							Rp 13.436.290,00
SP							Rp 3.654.297,00
Total						Rp	39.065.456,00

Dari data 3.32. (Sebaran Subservice Piutang Negara BHP Frekuensi Radio), diperoleh stasiun radio yang memiliki piutang negara BHP frekuensi radio wilayah Sulawesi Tengah paling banyak dari subservice Land Mobile Private yaitu sebanyak 14 stasiun wajib bayar dan nilai piutang negara BHP frekuensi radio wilayah Sulawesi Tengah paling besar dari subservice Land Mobile Private yaitu sebesar Rp. 42,684,632.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka persentase indeks kinerja pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah tercapai 100 %. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 3.34. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) waba berpiutang yang tidak tertagih yang dikoordinasikan dengan KPKNL	4 Laporan	4 Laporan	100%

IV. Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator Kinerja Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 12 Laporan.

Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di Sulawesi Tengah adalah penyampaian Izin Stasiun Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio kepada klien atau wajib bayar.

Sebelum diterbitkan ISR baru atau ISR perpanjangan maka para pemohon ISR / pengguna frekuensi radio harus membayar BHP frekuensi radio ke Kas Negara dengan cara

pembayaran secara *host to host* melalui bank yang telah ditunjuk oleh Ditjen SDPPI. SPP BHP frekuensi radio termasuk rincian tagihan dan Surat Tagihan (ST) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran BHP frekuensi radio oleh wajib bayar, sehingga harus dipastikan telah dikirim dan diterima oleh wajib bayar.

Dengan telah diterapkannya *e-licensing* dan penerapan tanda tangan digital dalam perizinan spektrum frekuensi radio maka klien / para pengguna frekuensi radio yang sudah memiliki akun *e-licensing* akan menerima SPP BHP frekuensi radio dan ISR melalui *email* sehingga UPT tidak lagi mengirimkan SPP dan salinan ISR kepada mereka, tetapi tetap dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pembayaran SPP dimaksud.

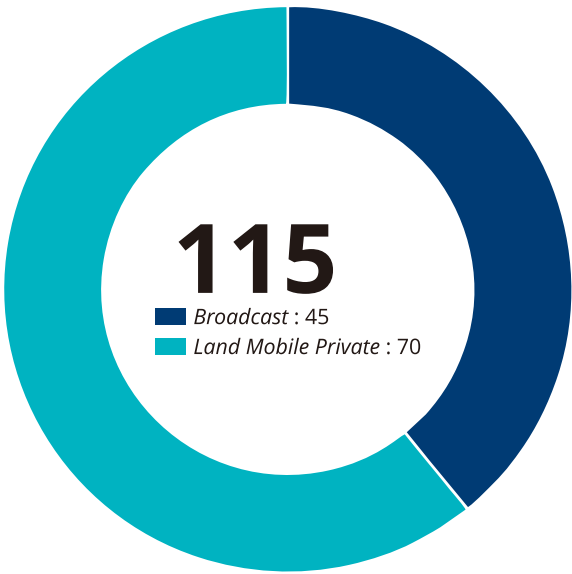
Tabel 3.35. Nilai BHP Frekuensi Radio

No	Jenis Service	Jumlah SPP	Jumlah Waba	Nilai BHP (Rp)	Terbayar (Rp)	Blm Terbayar (Rp)
1.	Broadcast	45	36	357,638,540	354,196,489	3,442,051
2.	Land Mobile Private	70	35	24,407,233	19,577,613	4,829,620
Jumlah		115	71	382,045,773	373,774,102	8,271,671

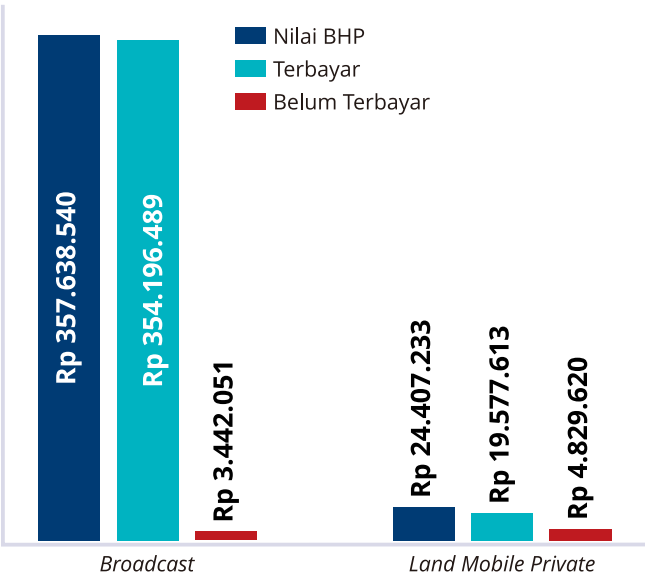
Dalam rangka mengurangi atau mencegah timbulnya piutang BHP frekuensi, petugas Sarana dan Pelayanan menghubungi klien (pihak perusahaan atau instansi pemerintah) melalui telepon maupun mengirimkan tagihan SPP BHP melalui media *whatsapp* untuk mengingatkan batas jatuh tempo pembayaran SPP BHP frekuensi, jika SPP BHP belum dibayar dan telah terbit Surat Peringatan (SP) 1/2/3 dan SP terakhir maka petugas akan mengunjungi klien tersebut untuk menanyakan penyebab keterlambatan pembayaran Surat Peringatan tersebut.

Penggunaan frekuensi radio paling banyak di Sulawesi Tengah adalah pada *fix service* dengan *subservice point to point Microwave Link* untuk operator seluler dan termasuk dalam kategori *Big User* dan pembayaran tagihan BHP frekuensi radionya dilakukan secara terpusat di Jakarta sehingga SPP tidak disampaikan ke UPT. Untuk *service/layanan broadcast*/penyiaran baik TV maupun radio siaran tagihan SPP BHP frekuensinya disampaikan ke UPT atau via email *e-licensing*. Demikian juga untuk layanan *land mobile private*/radio konsesi yaitu penggunaan frekuensi radio komunikasi konvensional seperti HT, RIG, *repeater* dan sejenisnya yang digunakan oleh badan usaha/instansi dalam mendukung komunikasi internalnya. Nilai tagihan BHP dari SPP yang diterima/diunduh oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu selama Tahun 2019 sebesar Rp. 299.752,137 dan terbayar sebesar Rp. 297.738.283.

Grafik 3.5. BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Jumlah SPP



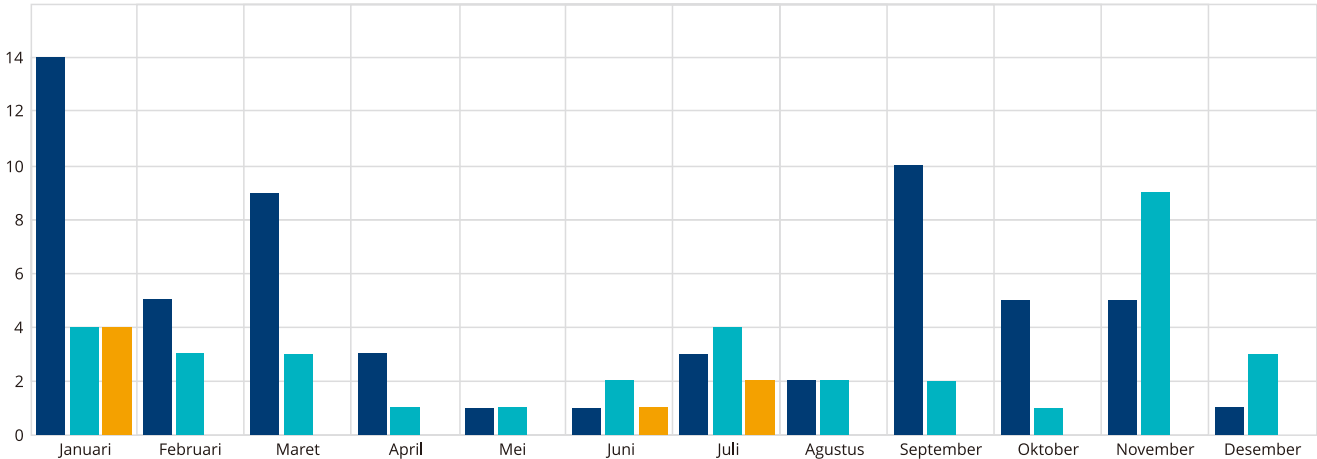
Grafik 3.6. BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Nilai



Tabel 3.36. Rekapitulasi Pendistribusian SPP, ST dan ISR

No	Bulan	Jumlah SPP, ST, ISR Diterima			Jumlah SPP, ST, ISR Terkirim			Capaian (%)
		SPP	Surat Tagihan	ISR	SPP	Surat Tagihan	ISR	
1	Januari	14	4	0	14	4	0	100
2	Februari	6	7	0	6	7	0	100
3	Maret	8	8	0	8	8	0	100
4	April	3	8	0	3	8	0	100
5	Mei	1	7	0	1	7	0	100
6	Juni	1	5	0	1	5	0	100
7	Juli	4	4	0	4	4	0	100
8	Agustus	8	4	0	8	4	0	100
9	September	10	0	0	10	0	0	100
10	Oktober	8	0	0	8	0	0	100
11	November	6	2	0	6	2	0	100
12	Desember	6	0	0	6	0	0	100
Jumlah		75	49	0	75	49	0	100

Grafik 3.7. Rekapitulasi Pendistribusian SPP, ST dan ISR



Tabel 3.37. Rekapitulasi Pembayaran SPP Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah SPP Terkirim	Jumlah SPP Terbayar	Persentase SPP Terbayar (%)	Keterangan
1	Januari	14	12	85,71	Ada 2 Wajib bayar yang dilimpahkan ke KPKNL karena perusahaan tidak beroperasi lagi akibat gempa bumi tahun 2018
2	Februari	6	5	83,33	Ada 1 Wajib bayar yang dilimpahkan ke KPKNL karena perusahaan sudah tidak beroperasi lagi
3	Maret	8	6	75,00	Ada 2 Wajib bayar yang dilimpahkan ke KPKNL karena perusahaan tidak beroperasi lagi akibat gempa bumi tahun 2018
4	April	3	3	100,00	
5	Mei	1	1	100,00	
6	Juni	1	1	100,00	
7	Juli	4	4	100,00	
8	Agustus	8	8	100,00	
9	September	10	10	100,00	
10	Oktober	8	8	100,00	
11	November	6	6	100,00	
12	Desember	6	6	100,00	
Jumlah		75	70	93,33	

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah SPP, ST dan ISR yang diterima/diunduh sebanyak 75 berkas dan semuanya telah didistribusikan baik melalui pos maupun diantar langsung ke alamat wajib bayar. Dengan demikian capaian kinerja persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT tercapai 100 % atau sama dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 3.38. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio	12 Laporan	12 Laporan	100%

V. Persentase (%) pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio

Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) merupakan rangkaian dari sertifikasi dan uji kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Setelah mendapatkan ISR barulah para penggiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pelaksanaan pendaftaran UNAR dilakukan secara elektronik melalui UNAR *e-licensing*. Jadi para peserta terlebih dahulu harus membuat akun *e-licensing* baru kemudian melakukan pendaftaran melalui *website e-licensing* dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) biaya UNAR serta kartu ujian juga diterbitkan secara elektronik, sehingga peserta dapat mengunduh SPP dan kartu pesertanya masing – masing. UNAR berbasis *e-licensing* ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal SDPPI untuk memberikan pelayanan mudah, cepat dan transparan.

Dalam tahun 2019 diprogramkan pelaksanaan UNAR sebanyak 1 kali dan telah dilaksanakan

pada tanggal 31 Maret 2019 di Kota Palu, dengan jumlah peserta sebanyak 158 orang, dengan persentase kelulusan sebesar 89,24%. UNAR yang kedua dilaksanakan secara mandiri berdasarkan permohonan dari Organisasi Daerah (ORDA) Sulawesi Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, dengan persentase kelulusan sebesar 80%. Pada kedua pelaksanaan UNAR tersebut, sistem pelaksanaannya masih menggunakan semi CAT yaitu peserta Siaga mengerjakan soal secara *offline* dan tingkat penggalang dan penegak mengerjakan soal secara *online* melalui sistem CAT UNAR SDPPI.

Balai Monitor spektrum Frekuensi radio Kelas II Palu juga melaksanakan kegiatan ujian amatir radio berbasis komputer (CAT UNAR) Reguler sebanyak 2 kali di tahun 2019. CAT UNAR Reguler yang pertama di laksanakan pada tanggal 18 November 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang dengan persentase kelulusan sebesar 80%, ketidaklulusan disebabkan oleh tidak hadirnya peserta dalam mengikuti ujian CAT UNAR Reguler. CAT UNAR Reguler yang kedua 16 Desember 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 6 orang dengan persentase kelulusan sebesar 100%.



Kegiatan UNAR
di Kota Palu

Tabel 3.39. Pelaksanaan UNAR Tahun 2019

No	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Pendaftar			Jumlah Kelulusan			Keterangan
		Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak	
1	Kota Palu	126	20	12	115	16	10	Non Reguler/Semi CAT
2	Kab. Luwuk	46	12	2	38	8	2	Non Reguler/Semi CAT
3	Balmon Palu	9	0	1	7	0	1	Reguler/Full CAT
4	Balmon Palu	4	1	1	4	1	1	Reguler/Full CAT
Total		185	33	16	164	25	14	

Kegiatan UNAR ini juga melibatkan ORDA Sulawesi Tengah dan Orari Lokal Palu sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar. Keterlibatan pengurus organisasi dalam pelaksanaan UNAR diharapkan dapat menjadi bagian pembinaan kepada anggota guna membantu pemerintah dalam pengawasan dan penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya yang dialokasikan untuk kegiatan amatir radio.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan UNAR tersebut di atas maka presentase capaian Indikator Kinerja terlaksananya UNAR adalah 100% atau sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 3.40. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio	100%	100%	100%

Dari penjelasan capaian kinerja di atas, pencapaian kinerja untuk IK.2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.41. Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja	Target (3)	Capaian (4)
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%

Pencapaian kinerja di atas diperoleh dari indikator – indikator kinerja pada seksi Saran dan Pelayanan, dimana untuk semua indikator yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti pelaksanaan sosialisasi, penanganan aduan gangguan, pelaksanaan ujian negara amatir radio, penanganan waba BHP yang berpiutang serta penanganan ISR.

Indikator layanan publik tersebut di atas semua terealisasi sesuai target yang telah ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio telah memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar **100%**.

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

1. IK.1 Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Indikator Kinerja Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan memiliki target sebesar 100%.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dalam melaksanakan layanan administrasi meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan kepegawaian dan administrasi persuratan.

I. Dokumen Perencanaan program dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku

Perencanaan program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah dituangkan dalam dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019. Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun anggaran 2019 sesuai DIPA No. 059.03.2.654183/2019 tanggal 05 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.396.285.000,- yang terdiri dari 2 sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni Rp. 3.492.489.000,- dan PNB RP. 6.903.796.000,-. Dalam pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2019 telah dilakukan revisi sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

Tabel 3.42. Daftar Revisi selama Tahun 2019

No	Tanggal Revisi	Jenis Revisi
1	06 – 02 – 2019	Revisi administrasi perubahan Pejabat Penandatangan SPM
2	18 – 09 – 2019	Revisi administrasi pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK)
3	24 – 10 – 2019	Revisi DJA, penyelesaian pagu minus belanja pegawai.
4	29 – 10 – 2019	Revisi administrasi DJA terkait pemutakhiran Hal. III DIPA
5	26 – 11 – 2019	Revisi administrasi terkait pemutakhiran hal III DIPA dan Perubahan data POK

Pagu Anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu semula berjumlah sebesar Rp. 10.396.285.000,- namun setelah revisi menjadi sebesar Rp. 10.686.285.000,- dengan relaisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 10.495.596.995,- atau 98,22 % yang terdiri atas Rp. 3.683.871.356, - atau 97,39 % yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Rp. 6.811.725.639,- atau 98,67 % dari sumber dana PNB.

Tabel 3.43. Realisasi Anggaran Tahun 2019

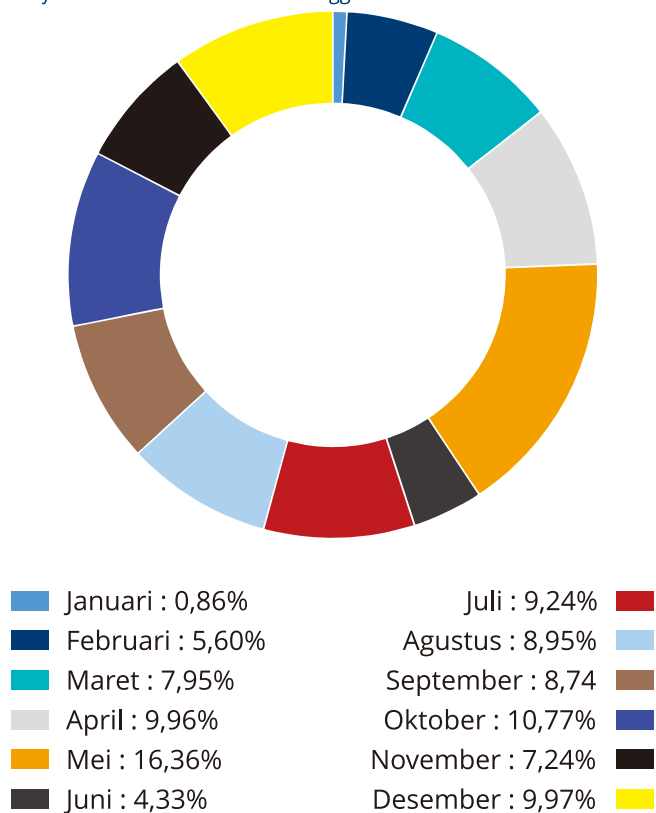
No	Bulan	Realisasi Anggaran				Total	
		RM (Rp.)	%	PNBP (Rp.)	%	Rp.	%
1	Januari	89.578.139	0,86	0	0	89.578.139	0,86
2	Februari	415.639.256	11,90	256.316.710	3,71	671.955.966	6,46
3	Maret	663.056.585	18,99	835.144.190	12,8	1.498.200.775	14,41
4	April	1.038.806.754	29,74	1.495.044.622	21,66	2.533.851.376	24,37
5	Mei	1.491.305.911	42,70	2.743.862.831	39,74	4.235.168.742	40,74
6	Juni	1.721.788.074	49,30	2.963.951.831	42,93	4.685.739.905	45,07
7	Juli	2.189.642.990	62,70	3.456.946.413	50,07	5.646.589.403	54,31
8	Agustus	2.449.346.692	70,13	4.127.986.362	59,79	6.577.703.054	63,27
9	Sepetmber	2.692.246.612	77,09	4.793.449.861	69,43	7.486.066.473	72,01
10	Oktober	2.983.993.432	78,89	5.652.763.376	81,88	8.637.126.808	80,82
11	November	3.245.758.550	85,81	6.184.256.603	89,58	9.430.385.153	88,52
12	Desember	3.683.871.356	97,39	6.811.725.639	98,67	10.495.596.995	98,22

Untuk mengkomodir perencanaan realisasi anggaran secara teratur, Balai Monitor Sepktrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menyusun Rencana Penarikan Anggaran (RPD) untuk penarikan anggaran perbulan. Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana di Hal. III DIPA sudah terealisasi sebagaimana ditunjukkan dalam table berikut ini :

Tabel 3.44. Perbandingan antara Realisasi dan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Bulan	RPD (Rp)	Realisasi (Rp)
Januari	89.578.000	89.578.139
Februari	582.378.000	582.377.827
Maret	826.245.000	826.244.809
April	1.035.649.000	1.035.650.601
Mei	1.701.317.000	1.701.317.366
Juni	450.571.000	450.571.163
Juli	956.590.000	960.849.498
Agustus	908.113.000	931.113.651
September	908.363.000	908.363.419
Oktober	1.151.060.000	1.151.060.335
November	793.108.000	793.258.345
Desember	1.260.313.000	1.065.211.842
Total	10.663.285.000	10.495.596.995

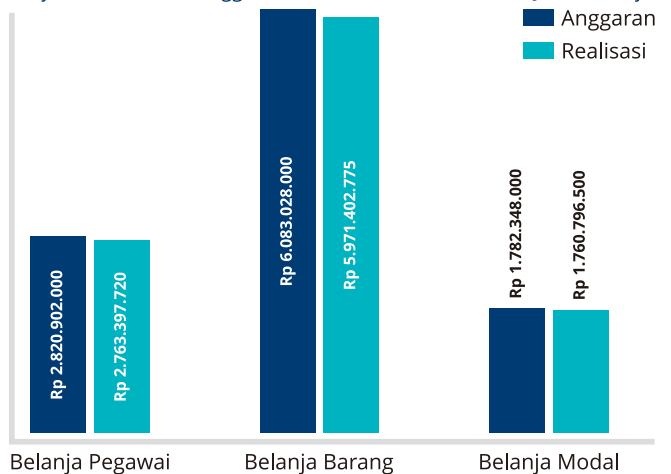
Grafik 3.8. Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2019



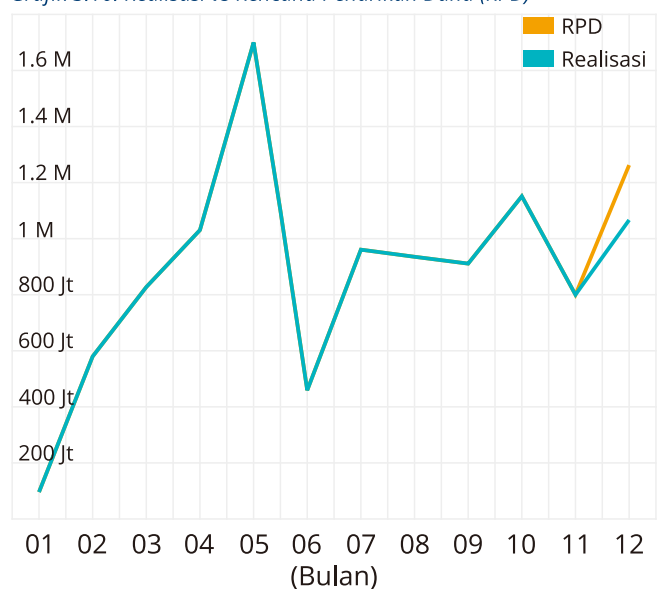
Tabel 3.45. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	Periode 31 Desember 2019		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	2.820.909.000	2.763.397.720	97,96
Belanja Barang	6.083.028.000	5.971.402.775	98,16
Belanja Modal	1.782.348.000	1.760.796.500	98,79
Total Belanja	10.686.285.000	10.495.596.995	98,22

Grafik 3.9. Realisasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja



Grafik 3.10. Realisasi vs Rencana Penarikan Dana (RPD)



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan output kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019 sampai dengan periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.46. Realisasi Anggaran berdasarkan Output Kegiatan

Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1.643.141.000	1.603.022.600	97,56
SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	9.043.144.000	8.892.574.395	98,33
Total	10.686.285.000	10.495.596.995	98,22

Rincian realisasi anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.47. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran

Output	Tahun Anggaran 2019		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	1.542.491.000	1.533.833.600	99,44
Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	100.650.000	69.189.000	68,74
Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Dltjen SDPPI	2.291.233.000	2.274.057.639	99,25
Layanan Internal (Overhead)	1.722.348.000	1.701.396.500	98,78
Layanan Perkantoran	5.029.563.000	4.917.120.256	97,76
Total	10.686.285.000	10.495.596.995	98,22

Sedangkan pelaporan kinerja perbulan telah dilaporkan baik dalam bentuk dokumen realisasi anggaran maupun berupa pelaporan dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran, baik ke SDPPI maupun ke Biro Keuangan yang dilaporkan dalam aplikasi Smart DJA dan Si Pinter. Adapun capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.48. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Jumlah dokumen perencanaan program dan anggran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

II. Pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan, dimana seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Ditjen SDPPI telah melakukan kegiatan penatausahaan BMN Tahun 2019. Kegiatan penatausahaan BMN yang dilakukan

meliputi :

- a. Pembukuan, terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang.
- b. Inventarisasi, terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN.
- c. Pelaporan, terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

Pelaksanaan penatausahaan BMN ini dilakukan melalui aplikasi SIMAK BMN (sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara). SIMAK BMN dan SAK adalah subsistem dari SAI. Dalam konteks manajerial SIMAK BMN melaporkan arus barang, dan SAK melaporkan arus uang. Kedua subsistem tersebut jika berjalan secara simultan maka dapat melakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut beserta penjelasan komponen-komponennya.

Tabel 3.49. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Dari hasil pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang diperoleh bahwa total nilai aset Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah Rp. 23.730.334.627,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan neraca aset sebagaimana pada Tabel 3.49. Neraca Balmon Kelas II Palu posisi 31 Desember 2019.

Tabel 3.50. Neraca Balmon Kelas II Palu posisi 31 Desember 2019

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	156.200	0,0%	-	0,0%	156.200	0,0%
	Sub Jumlah (1)	156.200	0,0%	-	0,0%	156.200	0,0%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	1.089.287.160	4,6%	-	0,0%	1.089.287.160	4,6%
2	Peralatan dan Mesin	16.495.817.767	69,5%	-	0,0%	16.495.817.767	69,5%
3	Gedung dan Bangunan	5.801.911.000	24,4%	-	0,0%	5.801.911.000	24,4%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	331.772.000	1,4%	-	0,0%	331.772.000	1,4%
5	Aset Tetap Lainnya	9.900.000	0,0%	-	0,0%	9.900.000	0,0%
6	KDP	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Sub Jumlah (2)	23.728.687.927	100,0%	-	0,0%	23.728.687.927	100,0%
III	Aset Lainnya	-					
1	Aset Tidak Berwujud	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	1.490.500	0,0%		0,0%	1.490.500	0,0%
	Sub Jumlah (3)	1.490.500	0,0%	-	0,0%	1.490.500	0,0%
	Total	23.730.334.627	100%	-	0%	23.730.334.627	100%

Pada Tahun 2019 telah dilakukan proses penghapusan Barang Milik Negara terhadap data Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat sebanyak 42 unit, yaitu :

Tabel 3.51. Data Penghapusan Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah BMN	Tahun Perolehan	Metode Lelang	No & Tanggal Risalah Lelang	SK Penghapusan	Ket
1	Penghapusan bongkaran pagar yang rusak akibat gempa 2018	1 paket	2009	e-Auction	No. 120/78/2019 tanggal 11 April 2019	-	Tidak ada SK Penghapusan karena Penjualan Bongkaran
2	Penghapusan SPA Spektrum Analyzer merk/type Agilent with Componen	1 unit	2011	e-Auction	No. 247/78/2019 tanggal 25 Juli 2019	No. 799 Tahun 2019	
3	Penghapusan FieldStrength Meter	1 unit	2006	e-Auction	No. 461/78/2019 tanggal 12 Desember 2019	No. 54 Tahun 2020	
4	Penghapusan Inventaris Kantor	40 unit	2004 – 2015	e-Auction	No. 434/78/2019 tanggal 28 November 2019	No. 28 Tahun 2020	

Salah satu aktifitas dalam pendaftaran dan pencatatan BMN adalah melakukan pengelolaan BMN yang meliputi pengamanan BMN, pemanfaatan BMN dan penghapusan BMN. Sebagai langkah awal dalam penggunaan BMN maka Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN adalah hal yang sangat mutlak dilakukan bagi pengelolaan BMN selanjutnya. PSP BMN adalah

administrasi yang melekat pada materiil BMN itu sendiri sehingga harus dimiliki oleh setiap BMN yang sesuai ketentuan untuk menghindari duplikasi, kehilangan arsip data serta terjaminnya kepastian hukum BMN itu sendiri. Pada tahun 2019 Balmon Kelas II Palu telah melakukan usulan Penetapan Status Penggunaan, yaitu :

Tabel 3.52. Daftar Usulan PSP

No	Jenis BMN	Jumlah	Lokasi	Nilai BMN (Rp)	Tgl Usulan	SK PSP
1	Tanah	1 unit	Ktr. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	281.432.160	21 Juni 2019	Dalam Proses
2	Bangunan	5 unit	Ktr. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	1.091.642.868	21 Juni 2019	No. 310/KM.6/WKN.16/KNL.03/2019
3	Tanah dan/atau Bangunan	1 unit	Ktr. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	43.491.000	21 Juni 2019	Dalam Proses
4	Peralatan dan Mesin diatas 100 juta rupiah	14 unit	Ktr. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	8.941.953.200	21 Juni 2019	Dalam Proses
5	Peralatan dan Mesin sampai dengan 100 juta rupiah	67 unit	Ktr. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	1.146.946.424	21 Juni 2019	Dalam Proses
6	Alat Angkutan	2 unit	Ktr. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	1.014.638.000	21 Juni 2019	Dalam Proses

III. Penatausahaan Kepegawaian UPT

Penatausahaan kepegawaian pada dasarnya adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian dimana hal ini dilakukan dengan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan atau perlengkapan dari administrasi umum yang berhubungan dengan seorang pegawai.

Pengelolaan penatausahaan kepegawaian diarahkan pada terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi melalui pengorganisasian

kepegawaian dan pembinaan kepegawaian untuk memaksimalkan potensi pegawai dan peningkatan kesejahteraan. Penetapan tugas dan tanggung jawab pegawai dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan pola kerja yang memungkinkan dapat saling bekerjasama untuk memudahkan dalam pencapaian target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut beserta penjelasan komponen-komponennya.

Tabel 3.53. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	Capaian (4)
Jumlah dokumen Penatausahaan Kepegawaian UPT	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pada tahun 2019, kegiatan pengelolaan penatausahaan kepegawaian yang telah dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu yang memiliki sumber daya manusia sejumlah 42 Pegawai yang terdiri dari 24 pegawai ASN dan 18 pegawai Non ASN adalah :

1. Pengusulan Kenaikan Pangkat

Selama tahun 2019 telah dilakukan pengusulan kenaikan pangkat sebanyak 2 orang untuk periode kenaikan pangkat April 2019 dan 2 orang untuk periode kenaikan pangkat oktober 2019. Daftar kenaikan pangkat Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2019 adalah :

Tabel 3.54. Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2019

No	Nama	Pangkat Lama		Pangkat Baru		Ket
		Pangkat / Gol. Ruang	TMT	Pangkat / Gol. Ruang	Baru	
1	Fatmawati, ST	Penata Muda Tk.1/ III.b	01-04-2015	Penata/ III.c	01-04-2019	Reguler
2	Try Widiarty, ST	Penata Muda Tk.I /III.b	01-04-2016	Penata/ III.c	01-04-2019	Fungsional tertentu
3	Rajawati, SE.Ak, M.Si	Penata Tk. 1 /III.d	01-10-2015	Pembina/ IV.a	01-10-2019	Reguler
4	Marshelino Ampang Allo, ST	Penata/III.c	01-04-2016	Penata Tk.1/ III.d	01-10-2019	Fungsional tertentu

2. Kenaikan Gaji Berkala

Daftar penyelesaian kenaikan gaji berkala Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2019 adalah :

Tabel 3.55. Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2019

No	Nama	Pangkat / Gol. Ruang	TMT Kenaikan Gaji Berkala
1	Marshelino Ampang Allo, ST	Penata Tk.1 / III.d	1 Januari 2019
2	Nurlina, S.Kom	Penata / III.c	1 Januari 2019
3	Mohammad Salim	Pengatur / II.c	1 Januari 2019
4	Rajawati, SE.Ak, M.Si	Pembina / IV.a	1 Februari 2019
5	Mahyudin, ST	Penata Tk.1 / III.d	1 Februari 2019
6	Norma Imalia, SH	Penata / III.c	1 Februari 2019
7	Juhardi, ST, MM	Penata / III.c	1 Februari 2019
8	ST. Rahmi G, SE, MM	Pembina / IV.a	1 Maret 2019
9	Nurmawati Damopoli, SH	Penata Tk.1/III.d	1 Maret 2019
10	Mainsuri, S.Pd	Penata Tk.1/III.d	1 Oktober 2019
11	Kurniaty Ibrahim, S.Kom	Penata / III.c	1 Desember 2019
12	Try Widiarty, ST	Penata / III.c	1 Desember 2019

3. Mutasi

Pada Tahun 2019, pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu terdapat mutasi pegawai dari dan ke luar Unit Kerja yaitu :

Tabel 3.56. Data Mutasi Pegawai Tahun 2019

No	Nama	Pangkat / Gol. Ruang	Mutasi	
			Keluar / TMT	Masuk / TMT
1	PEGY SAFITRI IRIATI ZIDDI, SH	Penata / III.c	Ke bagian Hukum dan Kerja Sama DitjenSDPPI / 12 Maret 2019	-
2	ANSCHAR, ST	Penata/ III.c	-	Dari Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura / 01 Oktober 2019

4. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Pengembangan pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun *workshop* dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh kantor pusat maupun lembaga/instansi lainnya. Pengembangan Pegawai diselenggarakan agar kemampuan intelektual atau emosional pegawai yang melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian sehingga pegawai mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Tabel 3.57. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Tahun 2019

No	Bulan	Nama Diklat/Workshop/Sosialisasi	Lokasi Diklat / Workshop/ Sosialisasi	Jumlah Pegawai yang Ikut
1	Januari	1.Sosialisasi Bidang Kepegawaian	Bogor	2 Orang
		2.Temu kerja ASN "Kominfo Next" bersama Menkominfo dan Sosialisasi Strategi Komunikasi Ditjen SDPPI	Jakarta	2 Orang
2	Februari	1.Sosialisasi/Bimtek Pengadaan Barang/Jasa	Bogor	3 Orang
		2.Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2019	Jakarta Barat	1 Orang
		3.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ciputat	1 Orang
		4.Sosialisasi dan Bimtek Perizinan SFR dan SOR bagi UPT Monitor SFR	Balikpapan	3 Orang
3	Maret	1.Bimtek Operasional Penggunaan Aplikasi Pemeliharaan SMFR	Bogor	1 Orang
		2.Orientasi CPNS Kominfo T.A 2018 dan Sosialisasi Tusi dan Proses Bisnis Ditjen SDPPI	Jakarta dan Bogor	1 Orang
		3.Sosialisasi SPIP	Solo	2 Orang
4	April	Bimtek Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Bali	2 Orang
5	Mei	Workshop Kapitalisasi Aset	Bogor	2 Orang
6	Juni	1.Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2019 (on campus 3)	Jakarta Barat	1 Orang
		2.Sosialisasi Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	Bogor	3 Orang
		3.Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Penyiaran	Solo	2 Orang

7	Juli	Sosialisasi dan Bimtek Perizinan SFR dan Sertifikasi Operator Radio kepada UPT Ditjen SDPPI	Surabaya	3 Orang
8	Agustus	1.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian 2.Workshop Pemeliharaan (Maintenance & Troubleshooting) SMFR	Tangerang Selatan Yogyakarta	1 Orang 2 Orang
9	September	1.Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa 2.Sosialisasi Aplikasi SAKTI dan E-Rekon 3.Workshop Persediaan TA 2019 di Lingkungan Ditjen SDPPI 4.Bimtek Persediaan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jakarta Palu Bogor Bekasi	1 orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
10	Oktober	1. Rapat Sosialisasi Pedoman Manajemen Risiko (MR) 2.Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (SIMPATIK)	Yogyakarta Depok	2 Orang 1 Orang
11	November	1.Sosialisasi Pengurusan E-Licensing (sebagai narasumber) 2.Workshop Analisis Beban Kerja Tahun 2019 3.Bimtek Pengadaan Non Tender dengan Aplikasi SPSE versi 4.3 Gelombang II 4.Sosialisasi Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	Palu Bandung Bogor Palu	2 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang
12	Desember	Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Bekasi	1 Orang

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan” telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai. Capaian Indikator yang dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.58. Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja	Target (3)	Capaian (4)	% (5)
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

2. IK.2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) memiliki target > 94). Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 3.59. Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja	Target (3)	Capaian (4)	% (5)
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	>94	94.29	100%

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pembobotan IKPA terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.60. Pembobotan IKPA Tahun 2019

No	Indikator	Bobot
1	Penyerapan Anggaran	20%
2	Data Kontrak	15%
3	Penyelesaian Tagihan	15%
4	Pengelolaan UP dan TUP	10%
5	Revisi DIPA	5%
6	Deviasi Halaman III DIPA	5%
7	LPJ Bendahara	5%
8	Renkas	5%
9	Kesalahan SPM	6%
10	Retur SP2D	6%
11	Pagu Minus	4%
12	Dispensasi	4%
Total		100%

Sedangkan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.61. Capaian IKPA Tahun 2019

No	Indikator	Nilai bobot (%)	Nilai Akhir (%)
1	Penyerapan Anggaran	100	20
2	Data Kontrak	85	12,75
3	Penyelesaian Tagihan	92,5	13,88
4	Pengelolaan UP dan TUP	92	9,2
5	Revisi DIPA	100	5
6	Deviasi Halaman III DIPA	100	5
7	LPJ Bendahara	100	5
8	Renkas	0	0
9	Kesalahan SPM	80	4,8
10	Retur SP2D	99,17	5,95
11	Pagu Minus	100	4
12	Dispensasi SPM	100	4
13	Nilai Total	89,58	
14	Konversi Bobot	95%	
15	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	94,29	

Dari Tabel 3.60 (Capaian IKPA Tahun 2019) terlihat bahwa ada beberapa indikator yang tidak mencapai nilai maksimal. Indikator – indikator yang tidak mencapai nilai maksimal adalah dari segi data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, serta kesalahan SPM.

Dalam hal data kontrak dan kesalahan SPM, kesalahan yang terjadi biasanya pada uraian SPM dan kesalahan penulisan data *supplier* yang dalam hal ini bisa mempengaruhi penyelesaian SPM dan SP2D. Sedangkan pada indikator pengelolaan UP dan TUP dan penyelesaian tagihan terjadi karena sisa dana uang persediaan (UP RM) tidak mencukupi 50% untuk melakukan *revolving* sehingga sebelum melakukan GUP terlebih dahulu harus menihilkan sebagian UP RM tersebut.

Namun, terlihat dalam tabel tersebut bahwa pada dasarnya Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar >94% dari score 100, dan yang diperoleh sebesar **94,29%**.

KINERJA LAINNYA

1. Bimbingan Teknis UNAR Online

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal SDPPI tanggal 17 Oktober 2019 tentang pelaksanaan UNAR melalui *Computer Assisted Test (CAT)*, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan UNAR Reguler, untuk menunjang pelaksanaan CAT UNAR Reguler tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu memberikan bimbingan teknis CAT kepada para peserta ujian CAT UNAR Reguler. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan tatacara ujian CAT UNAR, dimana peserta diarahkan untuk mengisi user dan pasword masing-masing peserta kemudian peserta login. Pada saat Bimtek, ditemukan adanya kendala dari salah satu peserta yang tidak bisa login karena pasword yang diinput mengalami kesalahan. Dengan adanya kondisi tersebut, pihak Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu lalu menghubungi kontak person di Direktorat Operasi agar memberikan solusi atas permasalahan yang muncul tersebut.

2. Pelaksanaan UNAR Reguler

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Operasi Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal SDPPI tanggal 17 Oktober 2019 tentang pelaksanaan UNAR melalui *Computer Assisted Test (CAT)* dan Surat Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Nomor 27 A Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang panitia pelaksana CAT Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Reguler Sulawesi Tengah Tahun 2019, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melaksanakan UNAR berbasis komputer atau yang biasa di kenal dengan istilah CAT UNAR yang sifatnya reguler yang pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan November dan Desember 2019.

CAT UNAR pada 18 November 2019 diikuti sebanyak 10 peserta yang terdiri dari 9 peserta tingkat siaga, dan 1 tingkat penegak, untu CAT UNAR pada 16 Desember 2019, diikuti sebanyak 6 peserta yang terdiri dari 4 peserta tingkat siaga, 1 tingkat penggalang dan tingkat penegak.



*Kegiatan UNAR Reguler
di Balai Monitor SFR Kelas II Palu*

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2016 – 2019

Tabel 3.62. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016 s/d 2019

No	Sasaran	Indikator	2019	
			Target	Realisasi
1	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor	80%	100%
		2. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	-	-
		3. Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	-	-
		4. Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	92%	90%
		5. Persentase (%) tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal	-	-
		6. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi	-	-
		7. Persentase (%) Kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT	-	-
		8. Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	-	-
		9. Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat -monitoring /ukur di UPT	-	-
		10. Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh UPT	-	-
		11. Persentase (%) Terlaksananya UNAR	-	-
		12. Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	-	-
		13. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	-	-
		14. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT	-	-
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	12 Laporan	12 Laporan
		2. IKPA Score	-	-

6		2017			2018			2019		
Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%
-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
-	-	35%	87,5%	250%	35%	87,5%	250%	35%	85%	242,86
2%	100%	93%	100%	107,53%	94%	100%	106%	95%	100%	105,26%
-	-	-	-	-	-	-	-	50%	74,65%	149,28%
-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	9 Laporan	900%
-	-	-	-	-	85%	89%	104%	80%	92,99%	116,23%
-	-	-	-	-	81%	96%	118%	85%	98,63%	116,04%
-	-	-	-	-	83%	83%	100%	85%	95,51%	112,36%
-	-	-	-	-	100%	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
-	-	-	-	-	100%	100%	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
-	-	-	-	-	100%	100%	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	-	-	-	-	-	-	-	>94%	94,29%	100%



04 PENUTUP



PENUTUP

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu selama tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa :

1. Program kerja tahun anggaran 2019 secara umum berjalan lancar dan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan serta dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Masih perlu kegiatan sosialisasi tentang tugas dan fungsi pokok Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dikurangi;
3. Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio sudah dilakukan sesuai Undang - Undang untuk memberikan sanksi dalam rangka tertib penggunaan spektrum frekuensi radio sekaligus memotivasi untuk lebih taat pada peraturan yang berlaku;
4. Dengan jumlah sumber daya manusia dan perangkat monitoring yang sudah memadai, maka perlu peningkatan jumlah kegiatan tupoksi untuk tiap kabupaten/ kota dalam memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian Spektrum frekuensi Radio;
5. Untuk memperlancar kegiatan Tupoksi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu khususnya bidang monitoring dan observasi Spektrum Frekuensi Radio, maka perlu ditingkatkan infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) bergerak.



Upacara Hari Bhakti Postel 74



GALERI









Capacity Building in Industry 4.0 di Yogyakarta



Capacity Building in Industry 4.0 di Yogyakarta

Medical Check Up



Medical Check Up oleh PRODIA



Bakti Sosial dalam rangka Hari Bhakti Postel ke-74



Upacara Hari Bhakti Posel ke-74



Donor Darah dalam rangka Bhakti Posel ke-74



Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia



Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional



Senam



Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia





“Coming together is beginning,
staying together is progress,
and working together is success.”

- Henry Ford -

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU



JL. TADDULAKO, DESA BINANGGA
KEC. MARAWOLA, KAB. SIGI
SULAWESI TENGAH



(0451) 8205191
(0451) 8204988



upt_palu@postel.go.id